



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa rencana rinci tata ruang disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, serta untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Mpunda Tahun 2021-2041.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0635)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 );

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 78);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 – 2041.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
4. Daerah adalah Kota Bima.
5. Walikota adalah Walikota Bima.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan peneraan sanksi.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten/Kota.
22. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan adalah pelabuhan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.

23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan besaran distribusi listrik adalah 20 kV.
24. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.
25. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
26. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
28. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
29. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
30. Polder adalah suatu kawasan yang didesain sedemikian rupa dan dibatasi dengan tanggul sehingga limpasan air yang berasal dari luar kawasan tidak dapat masuk dan hanya aliran permukaan atau kelebihan air yang berasal dari kawasan itu sendiri yang akan dikelola.
31. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
32. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
33. Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
35. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
36. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
37. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
38. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.

39. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
40. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
41. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
42. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
44. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
45. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
46. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.
47. Batas Daerah adalah batas daerah antar provinsi dan/atau kabupaten/kota.
48. Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat zona RTH adalah area yang memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
52. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
53. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

54. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
55. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
56. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
57. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.
58. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
59. Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis pantai, hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, nama rupabumi, batas wilayah, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan yang terletak di darat, pantai, dan laut.
60. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
61. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
62. Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial pada peta RTR.
63. Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan karakteristik dan fungsi yang serupa.
64. Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial yang dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.
65. Simbolisasi adalah proses dan cara membuat symbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik garis, dan polygon yang berada diatas dan/atau di bawah permukaan bumi.
66. Tabel atribut adalah keterangan atau informasi tentang sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk table yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan dengan bentuk spasial tertentu.
67. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
68. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup RDTR

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RDTR terdiri atas:
  - a. lingkup materi;
  - b. lingkup waktu perencanaan; dan
  - c. lingkup wilayah perencanaan;
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
  - b. rencana struktur ruang;
  - c. rencana pola ruang;
  - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
  - e. peraturan zonasi.
- (3) Lingkup waktu perencanaan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan dengan luas 1.603,88 (seribu enam ratus tiga koma delapan delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Batas-batas WP Mpunda berdasarkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 ayat (5) meliputi :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Asakota;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Raba;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Raba dan Kabupaten Bima; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rasanae Barat.
- (2) WP Mpunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri atas:
  - a. Kelurahan Santi dengan luas kurang lebih 54,93 (lima puluh empat koma sembilan tiga) hektar;

- b. Kelurahan Matakando dengan luas kurang lebih 216,71 (dua ratus enam belas koma tujuh satu) hektar;
  - c. Kelurahan Monggonao dengan luas kurang lebih 58,73 (lima puluh delapan koma tujuh tiga) hektar;
  - d. Kelurahan Lewirato dengan luas kurang lebih 50,69 (lima puluh koma enam sembilan) hektar;
  - e. Kelurahan Penatoi dengan luas kurang lebih 72,77 (tujuh puluh dua koma tujuh tujuh) hektar;
  - f. Kelurahan Manggemaci dengan luas kurang lebih 95,69 (sembilan puluh lima koma enam sembilan) hektar;
  - g. Kelurahan Sadia dengan luas kurang lebih 77,60 (tujuh puluh tujuh koma enam nol) hektar;
  - h. Kelurahan Mande dengan luas kurang lebih 93,27 (sembilan puluh tiga koma dua tujuh) hektar;
  - i. Kelurahan Sambinae dengan luas kurang lebih 491,25 (empat ratus Sembilan puluh satu koma dua lima) hektar; dan
  - j. Kelurahan Panggi dengan luas kurang lebih 392,20 (tiga ratus sembilan puluh dua koma dua nol) hektar.
- (3) Deliniasi wilayah perencanaan terbagi ke dalam 4 (empat) SWP dan 14 (empat belas) blok yang terdiri atas:
- a. SWP A terbagi kedalam 3 (tiga) blok yang mencakup Kelurahan Matakando, Kelurahan Santi, Kelurahan Penatoi bagian utara dan Kelurahan Monggonao bagian utara meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 dengan luas total 305,70 (tiga ratus lima koma tujuh nol) hektar;
  - b. SWP B terbagi kedalam 7 (tujuh) blok yang mencakup Kelurahan Monggonao bagian selatan, Kelurahan Penatoi bagian selatan, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Mande bagian utara meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7 dengan luas total 276,42 (dua ratus tujuh puluh enam koma koma empat dua) hektar;
  - c. SWP C terbagi kedalam 2 (dua) blok yang mencakup Kelurahan Sambinae dan Kelurahan Manggemaci meliputi Blok C.1 dan Blok C.2 dengan luas total 581,35 (lima ratus delapan puluh satu koma tiga lima) hektar; dan
  - d. SWP D terbagi kedalam 2 (dua) blok yang mencakup Kelurahan Mande bagian selatan dan Kelurahan Panggi meliputi Blok D.1 dan Blok D.2 dengan luas total 440,40 (empat ratus empat puluh koma empat nol) hektar.
- (4) Pembagian SWP dan Blok dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Perkotaan Mpunda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pemerintahan yang mendukung pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang RDTR WP Perkotaan Mpunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan, terdiri atas:
    1. pusat lingkungan kecamatan; dan
    2. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan fungsi utama sebagai zona perkantoran terdapat di SWP B Blok B.5.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP A Blok A.2 dengan fungsi utama sebagai zona perumahan dan zona sarana pelayanan umum;
  - b. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP C Blok C.1 dengan fungsi utama sebagai zona perumahan, zona perdagangan dan jasa dan zona sarana pelayanan umum; dan

- c. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP D Blok D.1 dengan fungsi utama sebagai zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona perkantoran, zona perumahan dan zona perdagangan dan jasa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas pusat lingkungan (PL) kecamatan yang terdapat di SWP B Blok B.5.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas:
  - a. Pusat lingkungan (PL) di SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. Pusat lingkungan (PL) di SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7;
  - c. Pusat lingkungan (PL) di SWP C Blok C.1; dan
  - d. Pusat lingkungan (PL) di SWP D Blok D.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Rencana Jaringan Transportasi

### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Jalan arteri primer;
  - b. Jalan kolektor primer;
  - c. Jalan kolektor sekunder;
  - d. Jalan lokal primer;
  - e. Jalan lokal sekunder;
  - f. Jalan lingkungan primer;
  - g. Jalan lingkungan sekunder;
  - h. Jembatan timbang; dan
  - i. Halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 8

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sepanjang 2,63 (dua koma enam tiga) kilometer terdiri atas ruas Jalan Soekarno-Hatta terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan SWP C Blok C.1.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas Jalan Sonco Tengge Kumbe sepanjang 3,10 (tiga koma satu nol) kilometer melewati SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1 dan Blok D.2, ruas Jalan Gajah Mada sepanjang 1,90 (satu koma sembilan nol) kilometer yang melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan B.3 dan Jalan Gatot Subroto sepanjang 2,91 (dua koma sembilan satu) kilometer yang

melewati SWP A Blok A.2 Blok A.3, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1

- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas Jalan Imam Bonjol melalui SWP A sepanjang 1,28 (satu koma dua delapan) kilometer melewati SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3 dan Jalan Terusan Imam Mbonjol sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer yang melewati SWP A Blok A.1 Blok A.3, dan ruas jalan Santi-Soncolela sepanjang 1,65 (satu koma enam lima) kilometer melewati sebagian SWP A Blok A.1 .
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Jalan Kesatria sepanjang 0,60 (nol koma enam nol) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - b. Jalan Penakalate sepanjang 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - c. Jalan Doro Toi Penatoi sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - d. Jalan Pemuda sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melewati sebagian SWP B Blok B.3;
  - e. Jalan Manggemaci sepanjang 0,57 (nol koma lima tujuh) kilometer melewati SWP C Blok C.1;
  - f. Jalan Jambu sepanjang 0,87 (nol koma delapan tujuh) kilometer melewati SWP C Blok C.1;
  - g. Jalan Bedi sepanjang 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer melewati SWP C Blok C.1;
  - h. Jalan M. Nur Latif sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP C Blok C.1;
  - i. Jalan Sudirman sepanjang 1,62 (satu koma enam dua) kilometer SWP B Blok B.4 Blok B.6 dan SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - j. Jalan Kesehatan sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP B Blok B.5;
  - k. Jalan Garuda sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer melewati SWP B Blok B.5;
  - l. Jalan Pendidikan sepanjang 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.5;
  - m. Jalan Kesejahteraan sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer SWP B Blok B.5;
  - n. Jalan Kedondong sepanjang 0,90 (nol koma Sembilan nol) kilometer melewati SWP B Blok B.5 dan B.7;
  - o. Jalan Tandean sepanjang 1,08 (satu koma nol delapan) kilometer melewati SWP B Blok B.7 dan SWP D Blok D.1;
  - p. Jalan Setiabudi sepanjang 0,05 (nol koma nol lima) kilometer melewati SWP B Blok B.7;
  - q. Jalan Panggi sepanjang 0,81 (nol koma delapan satu) kilometer melewati SWP D Blok D.2;
  - r. Jalan Oi Fo'o – So Wadu Pela sepanjang 1,03 (satu koma nol tiga) kilometer melewati SWP D Blok D.2;

- s. Jalan Rabantala-Ndanonae sepanjang 0,62 (nol koma enam dua) kilometer melewati SWP A Blok A.1;
  - t. Jalan H Abubakar Husein sepanjang 0,79 (nol koma tujuh sembilan) kilometer melewati SWP A Blok A.2;
  - u. Jalan Lingkar Karara sepanjang 0,66 (nol koma enam enam) kilometer melewati SWP B Blok B.2;
  - v. Jalan LLAJ sepanjang 0,26 (nol koma dua enam) kilometer melewati SWP A Blok A.3;
  - w. Jalan Matakando sepanjang 0,37 (nol koma tiga tujuh) kilometer melewati SWP A Blok A.3;
  - x. Jalan Nusantara sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer melewati SWP B blok B.1;
  - y. Jalan Sukun dengan panjang 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer melewati SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1 Blok B.2.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Jalan SMA 4 sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer melewati SWP A Blok A.3;
  - b. Jalan Mangga sepanjang 0,50 (nol koma lima nol) kilometer melewati SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1;
  - c. Jalan SMA Pemuda sepanjang 0,10 (nol koma satu nol) kilometer melalui SWP B Blok B.1;
  - d. Jalan Gang Pemuda sepanjang 0,24 (nol koma dua empat) kilometer melalui SWP B Blok B.1;
  - e. Jalan Gang Nusantara 8 sepanjang 0,03 (nol koma nol tiga) kilometer melalui SWP B Blok B.1;
  - f. Jalan Santi Timur sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melalui SWP A Blok A.2;
  - g. Jalan M Nur Latif sepanjang 0,50 (nol koma lima nol) kilometer melalui SWP B Blok B.4;
  - h. Jalan Sadia-Lewirato sepanjang 0,46 (nol koma empat enam) kilometer melalui SWP B Blok B.5;
  - i. Jalan Pendidikan II sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer melalui SWP B Blok B.5;
  - j. Jalan Sambinae-Bedi sepanjang 1,92 (satu koma sembilan dua) kilometer melalui SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
  - k. Jalan Lingkar Sadia sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melewati SWP B Blok B.6;
  - l. Jalan PKSA Mande sepanjang 0,45 (nol koma empat lima) kilometer melalui SWP B Blok B.7;
  - m. Jalan Setia Budi sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer melalui SWP B Blok B.7;
  - n. Jalan Panggi-Oi Niu sepanjang 4,88 (empat koma delapan delapan) kilometer melewati SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2; dan
  - o. Jalan So Wadu Pela-Nitu sepanjang 1,19 (satu koma satu sembilan) kilometer melewati SWP D Blok D.2.

- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Gang abu jawe sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - b. Gang abu ledo sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - c. Gang abu rayo sepanjang 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - d. Gang abu se'o sepanjang 0,16 (nol koma satu enam) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - e. Gang al husainy 1 sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - f. Gang al husaini 2 sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - g. Gang ama toi sepanjang 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - h. Gang angrek 2 sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.2;
  - i. Gang dua kero sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - j. Gang guru he sepanjang 0,12 (nol koma satu dua) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - k. Gang guru sobi sepanjang 0,11 (nol koma satu satu) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - l. Gang kalate sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - m. Gang lanco 2 sepanjang 0,24 (nol koma dua empat) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - n. Gang luwu sepanjang 0,05 (nol koma nol lima) kilometer melewati SWP A Blok A.3;
  - o. Gang monggonao 1 sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - p. Gang muhajirin 1 sepanjang 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - q. Gang muhajirin 2 sepanjang 0,20 (nol koma dua nol) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - r. Gang nusantara 1 sepanjang 0,15 (nol koma satu lima) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - s. Gang nusantara 2 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - t. Gang nusantara 4 sepanjang 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - u. Gang pepabri 3 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - v. Gang pepabri 4 sepanjang 0,05 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;

- w. Gang pemuda 1 sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - x. Gang rumah bide sepanjang 0,10 (nol koma satu nol) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - y. Gang sakura sepanjang 0,10 (nol koma satu nol) kilometer melewati SWP A Blok A.2;
  - z. Gang samparaja sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - aa. Gang samparaja 1 sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - bb. Gang samparaja 2 sepanjang 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer melewati SWP B Blok B-;
  - cc. Gang sukun 3 sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - dd. Gang sukun 4 sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - ee. Gang surau sepanjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer melewati SWP B Blok B.5;
  - ff. Gang surya sepanjang 0,06 (nol koma nol enam) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - gg. Gang uba dola sepanjang 0,09 (nol koma nol sembilan) kilometer melewati SWP B Blok B.3;
  - hh. Jalan BTN Pepabri sepanjang 0,50 (nol koma lima nol) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - ii. Jalan Kadondo sepanjang 0,61 (nol koma enam satu) kilometer melewati SWP B Blok B.6;
  - jj. Jalan Lingkar Permata I sepanjang 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer melewati SWP A Blok A.2;
  - kk. Jalan Permata Raya sepanjang 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer melalui SWP A Blok A.2;
  - ll. Jalan Rabangodu-Mande sepanjang 0,11 (nol koma satu satu) kilometer melewati SWP B Blok B.7;
  - mm. Jalan SMA Pemuda sepanjang 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer melewati SWP B Blok B.1;
  - nn. Jalan tembus antara jalan jenderal sudirman-jalan soncotengge kumbe (rencana) sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kilometer melewati SWP B Blok B.6, SWP C Blok C.3;
  - oo. Jalan tembus antara jalan tandean-jalan adipura (rencana) sepanjang 9,12 (Sembilan koma satu dua) kilometer melewati SWP D Blok D.1; dan
  - pp. Jalan tembus antara jalan kedondong-jalan setiabudi (rencana) sepanjang 3,42 (tiga koma empat dua) kilometer melewati SWP B Blok B.7.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdapat di :
- a. SWP A Blok A.1;
  - b. SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 Blok B.5 Blok B.6 Blok B.7;
  - c. SWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1.

- (8) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri atas jembatan timbang sambinae yang terdapat di SWP C Blok C.3.
- (9) Halte, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdapat di :
  - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.5;
  - c. SWP C Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Saluran udara tegangan menengah (SUTM);
  - c. Saluran udara tegangan rendah (SUTR);
  - d. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD); dan
  - e. Gardu listrik.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penyimpanan bahan bakar, terdiri atas sarana penyimpanan bahan bakar berupa SPBU di SWP B Blok B.3 dan Blok B.4.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang jalur Jalan Soekarno-Hatta di SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3, Jalan Gajah Mada di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3, Jalan Gatot Subroto di SWP A Blok A.2 Blok A.3 dan SWP B Blok B.4, Jalan Imam Bonjol di SWP A Blok A.1, Jalan Kedondong di SWP B Blok B.5, Jalan Sudirman di SWP C Blok C.1, SWP B Blok B.4, Jalan Tandean di SWP D Blok D.1, Jalan Setia budi Blok B Blok B.7, Jalan Adipura di SWP D Blok D.1, Jalan Pelita di SWP C Blok C.3, Jalan Sukun SWP B Blok B.1 Blok B.2, Jalan Jambu SWP C Blok C1 dan Jalan Sonco Tengge Kumbe Blok C Blok C.3.
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di sepanjang Jalan Santi Soncolela di SWP A Blok A.1, Jalan Permata Raya di SWP A Blok A.2, Jalan H. Abubakar Husen di SWP A Blok A.2, Jalan Santi Timur di SWP A Blok A.2, Jalan Gajah Mada di SWP A Blok A.2, Jalan Matakando di SWP A Blok A.3, Jalan DLLAJ di SWP A Blok A.3, Jalan Nusantara di SWP B Blok B.1, Jalan Kesatria, Jalan Pemuda di SWP B Blok B.3, Jalan Doro Toi Penatoi di SWP B Blok B.3, Gang Lanco Dua di SWP B Blok B.3, Gang Guru Sofi di SWP B Blok B.3, Jalan Mangga di SWP B Blok B.4, Jalan Garuda di SWP B Blok B.5, Jalan Sadia-Lewirato di SWP B Blok B.5, Jalan Pendidikan di SWP B Blok B.5, dan Jalan Kesejahteraan di SWP B Blok B.5, Jalan Gatot Subroto di SWP B Blok B.7, Jalan PKSA Mande di SWP B Blok B.7, Jalan Setia Budi di SWP B Blok B.7, Jalan Tandean di SWP B Blok B.7 dan Jalan Rabangodu-Mande di SWP B Blok B.7, Jalan Manggemaci di SWP C Blok C.1, Jalan Jambu di SWP C Blok C.1, Jalan M. Nur Latif di SWP C Blok C.1, Jalan Soncotengge Kumbe di SWP C Blok C.3, Jalan Gatot Subroto di SWP C Blok C.1, Jalan Tandean di SWP D Blok D.1 dan Jalan Adipura di SWP D Blok D.1.
- (5) Pembangkitan tenaga listrik tenaga diesel (PLTD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas PLTD berada pada SWP B Blok B.2.

- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Pengembangan gardu induk pada SWP B Blok B.2; dan
  - b. Pengembangan gardu distribusi 50 – 100 KVA pada SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3, SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D1.
- (7) Rencana jaringan energi pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak seluler; dan
  - c. Jaringan bergerak terestrial.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pengembangan jaringan serat optik yang melewati jalan soekarno hatta dan jalan gatot subroto;
  - b. Sentral telepon otomatis (STO) berada pada SWP B Blok B.5; dan
  - c. Kotak pembagi terletak pada SWP A Blok A.3, di SWP B Blok B.5, SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) bersama pada kawasan bukan terbangun berada pada SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa infrastruktur jaringan mikro digital pada SWP B Blok B.5 dan SWP C Blok C.1.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Jaringan irigasi primer terdapat di SWP A Blok A.1;

- b. Jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 Blok D.2; dan
  - c. Jaringan irigasi tersier terdapat di SWP B Blok B.6.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas bangunan pengendalian banjir yang terdapat di SWP B Blok B.1.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam Rencana Jaringan Air Minum

### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Unit produksi;
  - b. Sumur pompa;
  - c. Bak penampungan air hujan; dan
  - d. Bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan Transmisi Air Minum di SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3, SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4 Blok B.5 Blok B.6 Blok B.7, Blok SWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 Blok D.2; dan
  - b. Instalasi produksi yang bersumber dari PDAM, terdapat di SWP B Blok B.5.
- (3) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kelurahan di Kelurahan Santi SWP A Blok A.2, Kelurahan Penatoi SWP B Blok B.3, Kelurahan Mande di PKSA di SWP B Blok B.7 dan Kelurahan Manggemaci SWP C Blok C.1.
- (4) Bak penampungan air hujan terdapat di SWP B Blok B.3.
- (5) Bangunan penangkap mata air terdapat di mata air oi temba panggi di SWP D Blok D.2.
- (6) Rencana jaringan air minum pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketujuh Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

### Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di:

- a. SWP B Blok B.6;
  - b. SWP C Blok C.3; dan
  - c. SWP D Blok D.1.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP C Blok C.3; dan
  - b. SWP B Blok B.5.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedelapan Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS) di SWP C Blok C.1.
- (2) Rencana jaringan pengelolaan persampahan pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
  - a. Jaringan drainase primer;
  - b. Jaringan drainase sekunder;
  - c. Jaringan drainase tersier;
  - d. Bangunan peresapan (kolam retensi); dan
  - e. Bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Jalan Santi-Soncolela di SWP A Blok A.1, Jalan Imam Bonjol di SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3, Jalan Terusan Imam Bonjol di SWP A Blok A.1 Blok A.3, Jalan Gajah Mada di SWP A Blok A.2 Blok A.3, di SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3, Jalan Soekarno-Hatta di SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4 Blok B.5 dan SWP C Blok C.1, Jalan Sudirman di SWP B Blok B.4 Blok B.5 dan di SWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3, Jalan Kedondong di SWP B Blok B.5 Blok B.7, Jalan Pelita di SWP C Blok C.3, Jalan Adipura di SWP D Blok D.1 Blok D.2, Jalan Gatot Subroto di SWP B Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4 Blok B.5 Blok B.6 dan Blok B.7, di SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap SWP dan blok.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B Blok B.3 Blok B.6 Blok B.7, SWP D Blok D.1, SWP C Blok C.3 dan di SWP D Blok D.1.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada di SWP B Blok B.7.

- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP B Blok B.3 Blok B.6 , SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1.
- (7) Rencana jaringan drainase pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Jalan Permata Raya menuju tempat evakuasi sementara (TES) Akbid Harapan Bunda di SWP A Blok A.1;
  - b. Jalan Imam Bonjol menuju tempat evakuasi sementara (TES) Akbid Harapan Bunda di SWP A Blok A.1;
  - c. Jalan H. Abubakar Husein menuju tempat evakuasi sementara (TES) Masjid Al Huda Karara di SWP B Blok B.1;
  - d. Jalan Gajah Mada menuju tempat evakuasi sementara (TES) Masjid Al Huda Karara di SWP B Blok B.1;
  - e. Jalan Sukun menuju tempat evakuasi sementara (TES) Masjid AL Huda Karara di SWP B Blok B.1;
  - f. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi sementara (TES) Masjid An Nur Mongonao di SWP B Blok B.1;
  - g. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi akhir (TES) Lapangan Manggemaci di SWP C Blok C.1;
  - h. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi akhir (TEA) rimba kota Manggemaci di SWP C Blok C.1;
  - i. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi akhir (TEA) halaman Paruga Nae di SWP C Blok C.1;
  - j. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Kantor Walikota Bima di SWP B Blok B.1;
  - k. Jalan Soekarno Hatta menuju tempat evakuasi akhir (TEA) eks Kantor Bupati Bima di SWP B Blok B.3;
  - l. Jalan Kesatria menuju tempat evakuasi akhir (TEA) eks Kantor Bupati Bima di SWP B Blok B.3;
  - m. Jalan Gajah Mada - Jalan Penakelate menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Bukit Pena Kalate di SWP B Blok B.3;
  - n. Jalan Kesatria – Jalan Penakelate menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Bukit Pena Kalate di SWP B Blok B.3;
  - o. Jalan Garuda menuju tempat evakuasi akhir (TEA) MTS Negeri Raba di SWP B Blok B.5;

- p. Jalan Pendidikan menuju tempat evakuasi akhir (TEA) KPPN Bima di SWP B Blok B.5;
  - q. Jalan Gatot Subroto menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Halaman SMK Negeri 2 Kota Bima di SWP D Blok D.1;
  - r. Jalan Tandean menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Halaman STKIP Mbojo di SWP D Blok D.1;
  - s. Jalan Kedondong menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Kantor Kecamatan Mpunda di SWP B Blok B.5;
  - t. Jalan Soncotengge kumbe menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Satuan Brimob Datasemen A di SWP C Blok C.3; dan
  - u. Jalan Soncotengge kumbe menuju tempat evakuasi akhir (TEA) Kantor Kelurahan Sambinae di SWP C Blok C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Tempat evakuasi sementara; dan
  - b. Tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di :
- a. Akbid Harapan Bunda terdapat di SWP A Blok A.1;
  - b. Masjid Al Huda Karara dan Masjid An Nur Monggonao terdapat di SWP B Blok B.1; dan
  - c. Lapangan Manggemaci terdapat di SWP C Blok C.1.
- (5) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di :
- a. Eks Kantor Bupati Bima, Kantor Walikota Bima dan Bukit Pena Kalate di SWP B Blok B.3;
  - b. MTS Negeri Raba, KPPN Bima dan Kantor Kecamatan Mpunda di SWP B Blok B.5;
  - c. Halaman Paruga Nae dan Rimba Kota Manggemaci di SWP C Blok C.1;
  - d. Kantor Kelurahan Sambinae dan Satuan Brimob Datasemen A di SWP C Blok C.3; dan
  - e. Halaman SMK Negeri 2 Kota Bima dan Halaman STKIP Mbojo di SWP D Blok D.1.
- (6) Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan pada jalan kolektor dan jalan lokal terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Gajah Mada di SWP A Blok A2, Blok A3 dan SWP B Blok B.2, Blok B.3;
  - b. Ruas Jalan Gatot Subroto di SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4 Blok B.5 B.6 Blok B.7, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1; dan
  - c. Ruas Jalan Soekarno Hatta di SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan SWP C Blok C.1.
- (7) Rencana jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan dengan sistem terbuka terdiri atas:

- a. Koridor Jalan Soekarno-Hatta melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan SWP C Blok C.1;
  - b. Koridor Jalan Gatot Subroto melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1;
  - c. Koridor Jalan Gajah Mada melewati SWP A Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
  - d. Jalan Kedondong melewati SWP B Blok B.5 dan Blok B.7;
  - e. Koridor Jalan Sonco Tengge Kumbe melewati SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
  - f. Jalan Sudirman melewati SWP B Blok B.4 Blok B.6 dan SWP C Blok C; dan
  - g. Jalan Tandean melewati SWP B Blok B.1 dan SWP D Blok D.1.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kesatu Zona Lindung

### Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

### Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan sempadan mata air dengan luas 12,11 (dua belas koma satu satu) hektar di SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2.

### Pasal 20

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 328,48 (tiga ratus dua puluh delapan koma empat delapan) hektar, terdiri atas:

- a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
- b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
- c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

- d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- f. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.

#### Pasal 21

Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 300,74 (tiga ratus koma tujuh empat) hektar terdapat di :

- a. SWP A meliputi Blok A.1;
- b. SWP B meliputi Blok B.2 dan Blok B.4,
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.

#### Pasal 22

Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 6,48 (enam koma empat delapan) terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SPW B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7;
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1.

#### Pasal 23

Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) terdapat di:

- a. SWP C meliputi Blok C.1; dan
- b. SWP D meliputi Blok D.1.

#### Pasal 24

Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) terdapat di SWP C meliputi Blok C.1 dan di SWP C Blok C.3.

#### Pasal 25

Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1 dan Blok A.2;
- b. SWP B meliputi Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.6;
- c. SWP C meliputi Blok C.1 dan Blok C.2, Blok C.3; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1 dan D.2

#### Pasal 26

Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merupakan sempadan Sungai Padolo, Sungai Nungga, Sungai Jatiwangi dan Sungai Lampe dengan luas 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7;
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1.

Bagian Kedua  
Zona Budidaya

Pasal 27

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona pertambangan dengan kode T;
- e. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- f. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. zona pariwisata dengan kode W;
- h. zona perumahan dengan kode R;
- i. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- j. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- k. zona perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- l. zona perkantoran dengan kode KT;
- m. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 28

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di SWP C meliputi Blok C.1.

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 508,21 (lima ratus delapan koma dua satu) hektar terdiri atas :
  - a. subzona tanaman pangan (P-1);
  - b. subzona perkebunan (P-3); dan
  - c. subzona peternakan (P-4).
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 46,79 ha (empat puluh enam koma tujuh sembilan) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
  - b. SWP B meliputi Blok B.6.
- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 461,13 (empat ratus enam puluh satu koma satu tiga) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A-1;
  - b. SWP C meliputi Blok C-3; dan
  - c. SWP D meliputi Blok D-2.

- (4) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di SWP C meliputi Blok C.2.

#### Pasal 30

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 1,21 (satu koma dua satu) hektar adalah subzona perikanan budidaya dengan kode IK-2 terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1;
- b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
- c. SWP D meliputi Blok D.1.

#### Pasal 31

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 45,90 (empat puluh lima koma sembilan nol) hektar yaitu sub zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di:

- a. SWP C meliputi Blok C.3; dan
- b. SWP D meliputi Blok D.2.

#### Pasal 32

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar terdapat di SWP B Blok B.2.

#### Pasal 33

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1;
- b. SWP B meliputi Blok B.3, Blok B.5, Blok B.7; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.2 dan Blok C.3.

#### Pasal 34

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar terdapat di SWP A meliputi Blok A.2.

#### Pasal 35

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 514,50 (lima ratus empat belas koma lima nol) hektar terdiri atas:
  - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
  - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
  - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 55,19 (lima puluh lima koma satu sembilan) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
  - e. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5.

- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 361,05 (tiga ratus enam puluh satu koma nol lima) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B meliputi Blok B.2 Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;
  - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 98,27 (sembilan puluh delapan koma dua tujuh) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1 dan Blok A.2;
  - b. SWP B meliputi Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.6;
  - c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D meliputi Blok D.1 dan Blok D.2.

#### Pasal 36

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 46,02 (empat puluh enam koma nol dua) hektar terdiri atas:
  - a. subzona SPU skala kota (SPU-1);
  - b. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
  - c. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
  - d. subzona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Subzona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 39,66 (tiga puluh sembilan koma enam enam) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1 dan Blok A.3;
  - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5,
  - c. SWP C meliputi Blok C.1 dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D meliputi Blok D.1.
- (3) Subzona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas seluas 5,53 (lima koma lima tiga) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3
  - b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
  - c. SWP C meliputi Blok C.1 dan Blok C.3.
- (4) Subzona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B-6 dan Blok B.7; dan
  - c. SWP C meliputi Blok C.1.
- (5) Subzona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di:

- a. SWP B meliputi Blok B.3; dan
- b. SWP C meliputi Blok C.3.

#### Pasal 37

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.2;
- b. SWP B meliputi Blok B.4; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1.

#### Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 25,24 (dua puluh lima koma dua empat) hektar terdiri atas:
  - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
  - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas seluas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar, terdapat di:
  - a. SWP B meliputi Blok A.2; dan
  - b. SWP B meliputi Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 11,91 (sebelas koma sembilan satu) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.2, Blok A.3;
  - b. SWP B meliputi Blok B.1 Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
  - c. SWP D meliputi Blok D.1.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,50 ha (sembilan koma lima nol) hektar terdapat di:
  - a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6 dan Blok B.7;
  - c. SWP C meliputi Blok C.3; dan
  - d. SWP D meliputi Blok D.1.

#### Pasal 39

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dengan luas 37,26 (tiga puluh tujuh koma dua enam) hektar terdapat di:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7;
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3; dan
- d. SWP D meliputi Blok D.1.

#### Pasal 40

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dengan luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar terdiri atas :
  - a. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
  - b. subzona pergudangan (PL-6).
- (2) Subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektar terdapat di:
  - a. SWP B meliputi Blok B.6;
  - b. SWP C meliputi Blok C.3; dan
  - c. SWP D Blok D.1.
- (3) Sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar terdapat di SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.

#### Pasal 41

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar terdapat di SWP C meliputi Blok C.3.

#### Pasal 42

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf o dengan luas 6,04 (enam koma nol empat) hektar terdapat di:

- a. SWP B meliputi Blok B.4; dan
- b. SWP C meliputi Blok C.3.

### BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. Lokasi;
  - c. Waktu pelaksanaan;
  - d. Sumber pendanaan; dan
  - e. Instansi pelaksana.

- (4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. Program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Kota Bima.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2021 – 2025, yang terbagi atas program tahunan;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2026 – 2030;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031 – 2035; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2036 – 2041.
- (8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. Swasta dan Masyarakat.
- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang disajikan dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Perkotaan Mpunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. PKKPR untuk kegiatan non berusaha.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (3) Penerbitan KKPR untuk usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada pada wilayah administrasi WP Perkotaan Mpunda dilaksanakan oleh walikota.
- (4) Walikota menunjuk kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang perizinan untuk menerbitkan KKPR.
- (5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (6) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Paragraf 2

#### Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 45

Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas WP Mpunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Program perwujudan struktur ruang; dan
- b. Program perwujudan pola ruang.

### BAB VII

### PERATURAN ZONASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 46

- (1) Fungsi peraturan zonasi Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, terutama didalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang dibawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat peraturan zonasi Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi, meliputi:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 47

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar zona lindung; dan
  - b. aturan dasar zona budidaya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. peta zonasi (zoning map); dan
  - b. aturan zonasi (zoning text).

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona, meliputi :
  - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
  - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait :
  - a. subzona perlindungan setempat;
  - b. subzona rimba kota;
  - c. subzona taman kota;
  - d. subzona taman kecamatan;
  - e. subzona taman kelurahan;
  - f. subzona pemakaman;
  - g. zona perkebunan rakyat;
  - h. subzona tanaman pangan;
  - i. subzona perkebunan;
  - j. subzona peternakan;
  - k. subzona perikanan budidaya;
  - l. subzona peruntukan pertambangan batuan;
  - m. zona pembangkitan tenaga listrik;
  - n. zona kawasan peruntukan industri;
  - o. zona pariwisata;

- p. subzona perumahan kepadatan tinggi;
- q. subzona perumahan kepadatan sedang;
- r. subzona perumahan kepadatan rendah;
- s. subzona SPU skala kota;
- t. subzona SPU skala kecamatan;
- u. subzona SPU skala kelurahan;
- v. subzona SPU skala RW;
- w. zona ruang terbuka non hijau;
- x. subzona perdagangan dan jasa skala kota;
- y. subzona perdagangan dan jasa skala WP;
- z. subzona perdagangan dan jasa skala SWP;
- aa. sub zona perkantoran;
- bb. subzona Instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
- cc. subzona pergudangan;
- dd. zona transportasi: dan
- ee. zona pertahanan dan keamanan.

- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan;
  - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas;
  - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
  - d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. T2 untuk pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meningkatkan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
  - c. T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
  - d. T4 untuk pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota, meliputi:

- a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas;
  - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar;
  - c. B3 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. B4 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub zona terdiri atas :
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
  - d. Luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub zona terdiri atas :
  - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
  - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Tata Bangunan sesuai Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## Pasal 51

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Prasarana parkir;
  - b. Jalur pedestrian;
  - c. Jalur sepeda;
  - d. Dimensi jaringan jalan;
  - e. Kelengkapan jaringan jalan; dan
  - f. Kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum sesuai Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang bertampalan dan/atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana terhadap zona ruang terbuka hijau, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan, dan zona sarana pelayanan umum.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
    1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
    2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
    4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
    5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
    6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi.
  - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:

1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
  2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
  3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
  4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
  5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
  6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (5) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 53

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
  - a. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
  - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
  - d. Aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (5) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1  
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 54

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. aturan dasar zona perlindungan setempat (PS);
- b. aturan dasar subzona rimba kota (RTH-1);
- c. aturan dasar subzona taman kota (RTH-2);
- d. aturan dasar subzona taman kecamatan (RTH-3);
- e. aturan dasar subzona taman kelurahan (RTH-4);
- f. aturan dasar subzona pemakaman (RTH-7); dan
- g. aturan dasar subzona jalur hijau (RTH-8).

Pasal 55

Aturan dasar sub zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas pada :
    1. kegiatan pembangunan embung sesuai dengan kebutuhan penyediaan air bersih;
    2. wisata buatan dan wisata air diizinkan terbatas dengan batasan untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi mata air; dan
    3. Taman kota, taman kecamatan dan taman kelurahan terbatas maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
    1. IPA-WTP, reservoir, intake, rumah pompa, dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    2. Sawah, lahan pertanian kering, hortikultura diizinkan dengan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum yaitu tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

## Pasal 56

Aturan dasar sub zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal, area bermain, taman hiburan, lapangan olahraga, peternakan dan wisata buatan terbatas jumlah pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi rimba kota dan ekowisata dan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
    2. Taman kota, taman kecamatan dan taman kelurahan terbatas maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok;
    3. Hortikultura, pembibitan dan pengembangan perkebunan tanaman keras diizinkan dengan batasan pengelolaan oleh kelompok swadaya masyarakat; dan
    4. kegiatan pembangunan embung sesuai dengan kebutuhan penyediaan air bersih.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. IPA-WTP, reservoir, intake, polder, rumah pompa, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    2. Iklan atau reklame, pusat informasi wisata, dan taman perkemahan diizinkan untuk kepentingan publik dan menunjang fungsi rimba kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    3. Wisata buatan diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke rimba kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu:
  - a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
  - b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
  - a. Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan
  - b. Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.

- (5) Ketentuan khusus pada zona Rimba Kota dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi akhir terletak di SWP C Blok C.1.

#### Pasal 57

Aturan dasar sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. kios, warung, pedagang sektor informal, taman hiburan, area bermain, taman hiburan, musholla, lapangan, lapangan olahraga dan lapangan parkir terbatas jumlah pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi taman kota dan ekowisata serta tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
    2. Posyandu dan anjungan tunai mandiri diizinkan dengan batasan luasan maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas blok; dan
    3. Taman kecamatan dan taman kelurahan terbatas maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Hidran kebakaran, IPA-WTP, rumah pompa, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, gardu listrik dan pengolahan limbah hanya untuk sistem IPAL komunal dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    2. Iklan atau reklame dan pusat informasi wisata diizinkan untuk kepentingan publik dan menunjang fungsi taman kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    3. Wisata buatan diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke taman kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
  - b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;

- b. Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan
  - c. Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan khusus pada zona taman Kota dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir terletak di SWP C Blok C.1.

#### Pasal 58

Aturan dasar sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. kios, warung, pedagang sektor informal, taman hiburan, area bermain, taman bermain rekreasi, musholla, lapangan parkir, wisata buatan dan wisata budaya terbatas jumlah pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi taman kota dan ekowisata serta tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
    - 2. Posyandu dan anjungan tunai mandiri diizinkan dengan batasan luasan maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas blok; dan
    - 3. Taman kota terbatas maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Hidran kebakaran, IPA-WTP, rumah pompa, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    - 2. Iklan atau reklame dan pusat informasi wisata diizinkan untuk kepentingan publik dan menunjang fungsi taman kecamatan dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 3. Wisata buatan diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke taman kecamatan dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen dari luas persil.

- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
  - b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
  - b. Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastic atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan
  - c. Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 59

Aturan dasar sub zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. kios, warung, pedagang sektor informal, taman hiburan, area bermain, taman bermain rekreasi, musholla, lapangan parkir, wisata buatan dan wisata budaya terbatas jumlah pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi taman kota dan ekowisata serta tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
    2. Posyandu, lapangan dan anjungan tunai mandiri diizinkan dengan batasan luasan maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas blok; dan
    3. Taman kota dan taman kecamatan terbatas maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Hidran kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    2. Iklan atau reklame dan pusat informasi wisata diizinkan untuk kepentingan publik dan menunjang fungsi taman kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    3. Wisata buatan diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ketaman kelurahan dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

- a. KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - c. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan
  - b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;
  - b. Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastic atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan
  - c. Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 60

Aturan dasar sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan kios, warung, pedagang sektor informal, lapangan parkir dan plasa diizinkan terbatas jumlah dan luas pemanfaatannya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemakaman serta perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Hidran kebakaran, Menara telekomunikasi dan gardu listrik dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 2. Wisata budaya diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke pemakaman dan mendapatkan izin dari pengelola.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 5 (lima) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
  - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter; dan

- b. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
  - b. Prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastic atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan
  - c. Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 61

Aturan dasar sub zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa:
    - 1. Jaringan air minum yang terdiri atas rumah pompa;
    - 2. Rumah tunggal yang telah ada tanpa perluasan lebih lanjut;
    - 3. *Fire hydrant* dan reservoir pemadam kebakaran dibatasi jarak minimal;
    - 4. TPS3R dengan dibatasi jumlah pemanfaatannya;
    - 5. Taman kecamatan, taman kelurahan dan wisata buatan diizinkan terbatas dengan batasan kegiatan untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sungai; dan
    - 6. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, taman bermain/rekreasi dan jogging track yang dikembangkan maksimal 5 (lima) persen;
    - 7. Gazebo dikembangkan maksimal 5 (lima) persen dan bukan bangunan permanen;
    - 8. Polder dan Jalur evakuasi yang dikembangkan sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruangnya; dan
    - 9. Peternakan dikembangkan dengan pembatasan 20% dari luas kavling.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tunggal yang telah ada dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana banjir dengan membuat tanggul; dan
    - 2. IPAL, polder, tempat evakuasi sementara dan gardu listrik dapat diizinkan dengan syarat melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu:
  - a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. jalur hijau yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
  - c. struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - a. Jalur inspeksi lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; dan
  - b. perluasan pengembangan tanggul sungai.
- (5) Ketentuan pelaksanaan subzona jalur hijau (RTH-8) yang belum mendukung fungsi utama subzona jalur hijau dan dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Walikota ini, pengguna ruang wajib:
  - a. Menyediakan jalur evakuasi bencana;
  - b. Mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir;
  - c. Bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
  - d. Dalam hal pemanfaatan subzona jalur hijau (RTH-8) yang telah dibangun sebelum penetapan Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan relokasi dapat melanjutkan pemanfaatannya dengan melakukan penyesuaian;
  - e. Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf d yaitu dengan menambahkan ketinggian bangunan menjadi 2 (dua) lantai dan ketentuan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
  - f. Rencana relokasi akan dilaksanakan secara bertahap bagi masyarakat yang tinggal di subzona jalur hijau (RTH-8) dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat; dan
  - g. Pada subzona jalur hijau (RTH-8) tidak diperbolehkan mendirikan bangunan.

Paragraf 2  
Aturan Dasar Zona Budidaya

Pasal 62

- (1) Aturan dasar zona budidaya, terdiri atas:
  - a. zona perkebunan rakyat;
  - b. zona pertanian;
  - c. zona perikanan;
  - d. zona pertambangan;

- e. zona pembangkitan tenaga listrik;
  - f. zona kawasan peruntukan industri;
  - g. zona pariwisata;
  - h. zona perumahan;
  - i. zona sarana pelayanan umum;
  - j. zona ruang terbuka non hijau;
  - k. zona perdagangan dan jasa;
  - l. zona perkantoran;
  - m. zona peruntukkan lainnya;
  - n. zona transportasi: dan
  - o. zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Aturan dasar zona perkebunan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aturan dasar sub zona perkebunan rakyat (KR).
- (3) Aturan dasar zona pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. aturan dasar sub zona tanaman pangan (P-1);
  - b. aturan dasar sub zona perkebunan (P-3); dan
  - c. aturan dasar sub zona peternakan (P-4).
- (4) Aturan dasar zona perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aturan dasar sub zona perikanan budidaya (IK-2).
- (5) Aturan dasar zona pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah aturan dasar sub zona peruntukan pertambangan batuan (MBT).
- (6) Aturan dasar zona pembangkitan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah aturan dasar sub zona pembangkitan tenaga listrik (PTL).
- (7) Aturan dasar zona kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah aturan dasar sub zona kawasan peruntukan industri (KPI).
- (8) Aturan dasar zona pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah aturan dasar sub zona pariwisata (W).
- (9) Aturan dasar zona perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. aturan dasar sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
  - b. aturan dasar sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
  - c. aturan dasar sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (10) Aturan dasar zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas :
- a. aturan dasar sub zona SPU skala kota (SPU-1);
  - b. aturan dasar sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
  - c. aturan dasar sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
  - d. aturan dasar sub zona SPU skala RW (SPU-4).
- (11) Aturan dasar zona ruang terbuka non hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah aturan dasar sub zona ruang terbuka non hijau (RTNH).

- (12) Aturan dasar zona perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
  - a. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
  - b. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
  - c. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (13) Aturan dasar zona perkantoran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah aturan dasar sub zona perkantoran (KT).
- (14) Aturan dasar zona peruntukannya lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
  - a. aturan dasar sub zona IPAL (PL-4); dan
  - b. aturan dasar sub zona pergudangan (PL-6).
- (15) Aturan dasar zona transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah aturan dasar sub zona transportasi (TR).
- (16) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah aturan dasar sub zona pertahanan dan keamanan (HK).

### Pasal 63

Aturan dasar sub zona perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung, KDB maksimal 50 (lima puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
    2. Kios dan warung dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Bengkel alat berat, pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, dan gardu listrik diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    2. Rimba kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :

- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;
  - b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai dan rimba kota;
  - c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan
  - e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian.

#### Pasal 64

Aturan dasar sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tinggal dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung, KDB maksimal 50 (lima puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
    - 2. Kios dan warung dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Bengkel alat berat, pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, dan gardu listrik diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 2. Rimba kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :

- a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil; dan
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil.
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. Jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;
  - b. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai dan rimba kota;
  - c. Tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan
  - e. Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian.

#### Pasal 65

Aturan dasar sub zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tunggal dan rumah adat dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung, KDB maksimal 50 (lima puluh), persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
    - 2. Kios, warung dan bengkel mobil dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Bengkel alat berat, pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, dan gardu listrik diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 2. Rimba kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.

- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;
  - b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai dan rimba kota;
  - c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan
  - e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan.

#### Pasal 66

Aturan dasar sub zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung, KDB maksimal 50 (lima puluh), persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen;
    2. Sawah, lahan pertanian kering, hortikultura, pembibitan dan perkebunan tanaman keras dengan batasan pemanfaatannya mendukung kegiatan peternakan; dan
    3. Kios, warung dan bengkel mobil dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. pergudangan, TPS3R, transfer depo atau TPS terpadu, IPAL, IPA-WTP, reservoir, menara telekomunikasi, pusat pemancar jaringan telekomunikasi, dan gardu listrik diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    2. Rimba kota dan tempat pemakaman umum diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

- a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (lima) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 20 (dua puluh) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;
  - b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;
  - c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan
  - e. penyediaan gudang penyimpanan hasil ternak dan penyimpanan pakan ternak.

#### Pasal 67

Aturan dasar sub zona perikanan budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tunggal dengan batasan hanya untuk rumah nelayan dan tidak mengganggu kegiatan perikanan;
    - 2. Kios dan warung dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung dan tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
    - 3. Lapangan parkir dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. pergudangan, TPS3R, Transfer depo atau TPS terpadu, IPA-WTP, reservoir dan pasar ikan diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan mendukung fungsi kegiatan perikanan budidaya; dan
    - 2. Wisata buatan diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

- a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;
  - b. hidran umum; dan
  - c. jaringan drainase untuk air dapat masuk dan keluar ke lahan kolam ikan.

#### Pasal 68

Aturan dasar sub zona peruntukan pertambangan batuan (MBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Lapangan parkir dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan
    2. Halte dibatasi jarak minimal.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan IPAL, rumah pompa, sumur resapan, Menara telekomunikasi green field, Menara telekomunikasi roof top, pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi, Bengkel alat berat, pergudangan dan industri bahan bangunan diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan mendukung fungsi kegiatan pertambangan; dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;

- d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai;
  - b. hidran halaman sesuai dengan standar ketentuan; dan
  - c. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 69

Aturan dasar sub zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa :
    - 1. kegiatan lapangan parkir dan halte dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan; dan
    - 2. Rumah dinas dengan batasan KDB maksimal 50 (lima puluh), persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai, KDH minimal 20 (dua puluh) persen, dan pembatasan jarak dari PTL .
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan Menara telekomunikasi *roof top* diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi system pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

## Pasal 70

Aturan dasar sub zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal, rumah deret, rumah kopel, rumah sewa, minimarket, toko, kios, warung, kantin atau pusat jajanan dan jasa boga dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas sub zona pada blok tersebut, mendukung fungsi kegiatan industri KDB maksimal 60 (enam puluh) persen, ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
    2. Area bermain, lapangan, lapangan olahraga dan areal festival wisata dibatasi jumlah pemanfaatan maksimal 5 (lima) persen dari luas blok;
    3. Masjid dan gereja diizinkan terbatas dengan KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
    4. Halte dibatasi jarak minimal.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Ekspedisi/Jasa pengiriman diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan industri, memiliki rekomendasi andalalin dan menyediakan parkir sesuai standar;
    2. Bengkel mobil, bengkel sepeda motor, cucian motor, bengkel las, bengkel elektronik dan bengkel alat berat diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan, memiliki rekomendasi andalalin dan penyediaan pengolahan limbah kavling;
    3. SPBU, SPBE dan pergudangan diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan memiliki rekomendasi andalalin;
    4. Balai Pengobatan/klinik/poliklinik dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar;
    5. TPS, daur ulang sampah, penimbunan barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, reservoir, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    6. Iklan/reklame dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik dan promosi.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
  - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
  - a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;

- b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri memiliki jalur 2 (dua) arah dan lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
  - f. tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - h. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - i. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan industri;
  - j. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - k. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

#### Pasal 71

Aturan dasar sub zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal dan tempat pemakaman umum dibatasi jumlah sesuai standar penduduk pendukung dengan KDB maksimal 50 (lima puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimum 30 (tiga puluh) persen dan mendukung kegiatan pariwisata;
    2. Minimarket, toko, kios, warung, pedagang tanaman hias, pedagang informal, fotokopi dan apotek dibatasi jumlahnya sesuai standar

prasarana minimal untuk setiap blok dan pembatasan waktu pengoperasian sesuai waktu kerja;

3. Taman perkemahan, warung internet, jasa pemasaran properti, industri kerajinan, gedung olahraga, mesjid, gereja, lapangan parkir, pool bus dan pool travel dibatasi jumlah pemanfaatan maksimal 20 (dua puluh) persen dari luas blok dan mendapat izin dari pengelola wisata;
  4. Gedung serba guna skala kota, Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan dan studio keterampilan dibatasi jumlahnya sesuai standar prasarana minimal untuk setiap blok; dan
  5. Halte dibatasi jarak minimal.
- c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat diizinkan dengan syarat memperoleh persetujuan dari ketua adat dan warga setempat serta rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  2. Bank, koperasi, *money charger*, pegadaian, asuransi, ekspedisi/jasa pengiriman, butik, salon, sauna dan pusat kebungaran diizinkan dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin dan menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung;
  3. Bengkel mobil, bengkel motor, pencucian kendaraan bermotor, laundry, SPBU dan SPBE diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan, memiliki rekomendasi andalalin dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  4. Pool bis dan pool travel diizinkan dengan syarat menyediakan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung;
  5. TPS, reservoir, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
  6. Iklan reklame diizinkan dengan syarat pesan atau informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
  - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;

- d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona pariwisata (W) meliputi :
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman lingkungan;
  - c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
  - d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 72

Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9) huruf a meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah mewah diizinkan terbatas dengan luas maksimum 300 (tiga ratus) meter persegi dan penyesuaian desain arsitektur dengan perumahan sekitar;
    2. Kios dan warung terbatas sesuai standar prasarana minimal, jam operasional dan jarak kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter;
    3. Toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa IT, warung internet, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultansi, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, apotik dan toko cinderamata diizinkan terbatas dengan KDB maksimal sebesar 80 (delapan puluh) persen, maksimal 3 (tiga) lantai, kdh minimal sebesar 5 (lima) persen dengan luas maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok serta pembatasan jam operasional;
    4. Pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, masjid, musholla dan gereja diizinkan terbatas dengan luas maksimum

20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok dan menyediakan parkir sesuai standar;

5. Area bermain, taman bermain rekreasi, plasa, lapangan dan lapangan olahraga diizinkan terbatas hanya 1 untuk setiap blok; dan
  6. Halte dan keran kebakaran dibatasi jarak minimal.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat, panti asuhan dan asrama, diizinkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan menyediakan lahan parkir;
  2. Ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa boga, jasa telekomunikasi, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultansi dan apotik diizinkan dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  3. Balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan penyediaan lahan parkir;
  4. Kantor pemerintah skala kelurahan, losmen atau wisma, homestay dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  5. Jasa keuangan berupa koperasi dan anjungan tunai mandiri, penitipan anak, air minum isi ulang, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan diizinkan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan penyediaan lahan parkir ;
  6. Pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal diizinkan dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin, rekomendasi teknis dari instansi terkait dan penyediaan lahan parkir; dan
  7. TPS, daur ulang sampah, pengolahan limbah khusus IPAL komunal, menara komunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen dari luas persil;
- b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
- c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil; dan
- d. Luas kavling minimum 60 (enam puluh) meter persegi.

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi :

- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
- b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;

- c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - d. Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
  - e. Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
  - f. Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
  - g. Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan
  - h. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

### Pasal 73

Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9) huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah mewah diizinkan terbatas dengan luas maksimum 300 (tiga ratus) meter persegi dan penyesuaian desain arsitektur dengan perumahan sekitar;
    2. Kios, warung dan tanaman hias terbatas sesuai standar prasarana minimal, jam operasional dan jarak kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter;
    3. Toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa IT, warung internet, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultasi, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, apotik dan toko cinderamata diizinkan terbatas dengan KDB maksimal sebesar 60 (enam puluh) persen, maksimal 2 (dua) lantai, KDH minimal sebesar 10 (sepuluh) persen dengan luas maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok serta pembatasan jam operasional;
    4. PAUD/TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, Gedung olahraga, masjid, musholla dan gereja

diizinkan terbatas dengan luas maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok;

5. Taman hiburan diizinkan terbatas pada acara tertentu dan bangunan tidak permanen atau dapat di bongkar pasang;
  6. Area bermain, taman bermain rekreasi, lapangan, lapangan parkir dan lapangan olahraga diizinkan terbatas hanya 1 untuk setiap blok; dan
  7. Halte dan keran kebakaran dibatasi jarak minimal.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat, panti asuhan, panti jompo dan asrama, diizinkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan menyediakan lahan parkir;
  2. Ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa boga, penatu, jasa pemasaran properti, jasa hukum, jasa konstruksi dan konsultansi, salon dan apotik diizinkan dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  3. Balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, gedung olahraga dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan penyediaan lahan parkir;
  4. Kantor pemerintah, swasta skala pelayanan kelurahan, kantor kecamatan, losmen atau wisma, homestay dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  5. Koperasi, anjungan tunai mandiri, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, air minum isi ulang, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan diizinkan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan penyediaan lahan parkir ;
  6. PAUD/TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal dan kursus keterampilan diizinkan dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin, rekomendasi teknis dari instansi terkait dan dan penyediaan lahan parkir;
  7. Industri makanan, minuman dan kerajinan diizinkan dengan syarat dokumen kajian lingkungan, penyediaan lahan parkir dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
  8. TPS, daur ulang sampah, pengolahan limbah khusus IPAL komunal, menara komunikasi, gardu listrik, reservoir, rumah pompa, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
- b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam);
- c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil; dan
- d. Luas persil minimum 110 (seratus sepuluh) meter persegi.

- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Samping (JBBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar minimum 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - d. Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
  - e. Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
  - f. Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dan
  - g. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

#### Pasal 74

Aturan dasar sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9) huruf c meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah deret diizinkan terbatas jumlahnya untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau bersubsidi;
    2. Kios, warung dan tanaman hias terbatas sesuai standar prasarana minimal, jam operasional dan jarak kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter;
    3. Toko, ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa IT, warung internet, jasa tukang jahit, fotokopi, salon, apotik dan toko cinderamata diizinkan terbatas dengan kdb maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen, maksimal 2 (dua) lantai, kdh minimal sebesar 20 (dua puluh) persen dengan luas maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok serta pembatasan jam operasional;

4. Pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal, balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, gedung olahraga, masjid, musholla dan gereja diizinkan terbatas dengan luas maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok;
  5. Taman hiburan diizinkan terbatas pada acara tertentu dan bangunan tidak permanen atau dapat di bongkar pasang;
  6. Area bermain, taman bermain rekreasi, lapangan, lapangan parkir dan lapangan olahraga diizinkan terbatas hanya 1 untuk setiap blok;
  7. Halte dan keran kebakran dibatasi jarak minimal; dan
  8. Tanaman hortikultura dan pembibitan diizinkan dengan batasan pengelolaan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat, panti asuhan, panti jompo dan asrama, diizinkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan menyediakan lahan parkir;
  2. Ruko, minimarket, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa boga, penatu, salon dan apotik diizinkan dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  3. Balai pengobatan, posyandu, praktek dokter, praktek bidan, gedung olahraga dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait dan dan penyediaan lahan parkir;
  4. Kantor pemerintah, swasta skala pelayanan kelurahan, kantor kecamatan, losmen atau wisma, homestay dengan syarat berada pada fungsi jalan kolektor dan penyediaan lahan parkir;
  5. Kopersi, anjungan tunai mandiri, penitipan anak, penitipan hewan, penitipan kendaraan, air minum isi ulang, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan diizinkan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan penyediaan lahan parkir ;
  6. Pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, sekolah terpadu, pesantren, pendidikan non formal dan kursus keterampilan diizinkan dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin, rekomendasi teknis dari instansi terkait dan dan penyediaan lahan parkir;
  7. Industri makanan, minuman dan kerajinan diizinkan dengan syarat dokumen kajian lingkungan, penyediaan lahan parkir dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
  8. TPS, daur ulang sampah, penimbunan barang bekas, pengolahan limbah khusus IPAL komunal, menara komunikasi, gardu listrik, reservoir, rumah pompa, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat penyusunan dokumen kajian lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
  - d. Luas persil minimum 160 (seratus enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
  - a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan ;
  - c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk rumah tunggal, kopel dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
  - e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;
  - f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
  - g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.

#### Pasal 75

Aturan dasar sub zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10) huruf a, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. Pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal, rumah sewa, rumah dinas, asrama dan kantor pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dan teater terbuka dengan batasan KDB 60 %, tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai, KDH minimal 15 (lima belas) persen dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;

2. Supermarket, Minimarket, toko, kios, ruko, warung, rumah makan, kafe, pusat jajanan, bakery, jasa IT, warung internet, fotokopi, area bermain, taman bermain rekreasi, plasa, gedung parkir, pool bus, pool angkutan kota dan pool travel dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi di kompleks fasilitas umum dan luasan keseluruhan maksimal 20 (dua puluh) persen dari total luas blok;
  3. Mall/plaza dan perbelanjaan dengan batasan KDB 60 %, tinggi bangunan maksimum 4 (lantai) lantai, KDH minimal 15 (lima belas) persen dan luasan keseluruhan maksimal 20 (duapuluh) persen dari total luas blok;
  4. Pedagang sektor informal dengan batasan pemanfaatannya sesuai kebutuhan;
  5. Tanaman hias, percetakan, dan foto copy dengan batasan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;
  6. Pasar tradisional dengan batasan jarak minimal 500 meter dari mall/pusat perbelanjaan; dan
  7. Halte dibatasi jarak minimal.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Hotel, losmen, pegadaian dengan syarat penyediaan lahan parkir dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  2. Taman hiburan, biro perjalanan wisata, koperasi, bank, anjungan tunai mandiri, lembaga sosial dan kemasyarakatan dan studio keterampilan diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan sarana pelayanan umum dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  3. Pool bus, pool angkutan kota dan pool travel diizinkan dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  4. SPBU dan SPBE dengan syarat pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan;
  5. TPS, reservoir, rumah pompa, sumur resapan, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  6. IPAL dan Pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki analisis dampak lingkungan;
  7. Area bermain dan lapangan parkir dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola dan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan utama sarana pelayanan umum;
  8. Reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik;
  9. Wisata air diizinkan dengan syarat wajib menyediakan parkir dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
  10. Wisata budaya dan wisata buatan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan parkir dan menyediakan prasarana pendukung.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
  - a. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 16 (enam belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 (lima) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah ; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
  - h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- (5) Ketentuan khusus pada zona SPU skala kota dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir terletak di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.5 dan SWP C Blok C.1.

#### Pasal 76

Aturan dasar sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10) huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. Pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
1. Rumah tunggal, rumah dinas, asrama pelajar dan kantor kecamatan dan kantor kelurahan atau desa, dan rumah kost dengan batasan KDB 60 (enam puluh) persen, tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai, KDH minimal 15 (lima belas) persen dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;
  2. Minimarket, kios, warung, toko, ruko, pusat jajanan, jasa IT, warung internet, fotokopi, area bermain, taman bermain rekreasi dan plasa dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi di kompleks fasilitas umum dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;
  3. Pasar tradisional dengan batasan jarak minimal 500 meter dari mall/pusat perbelanjaan;
  4. Pedagang sektor informal dengan batasan pemanfaatannya sesuai kebutuhan; dan
  5. Tanaman hias, percetakan, dan foto copy dengan batasan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Koperasi, anjungan tunai mandiri, balai pertemuan diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan sarana pelayanan umum dan mendapat izin dari pengelola sarana pelayanan umum;
  2. Pegadaian dengan syarat penyediaan lahan parkir dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  3. TPS, sumur resapan, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  4. IPAL dan Pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki analisis dampak lingkungan;
  5. Area bermain dan lapangan parkir dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola dan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan utama sarana pelayanan umum;
  6. Reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik;
  7. Wisata air diizinkan dengan syarat wajib menyediakan parkir dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait; dan
  8. Wisata budaya dan wisata buatan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan parkir dan menyediakan prasarana pendukung.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
  - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;

- b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman taman lingkungan;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;
  - h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 77

Aturan dasar sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10) huruf c, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. Pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tunggal, kantor pemerintahan kelurahan atau desa, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pesantren dengan batasan KDB 60 (enam puluh) persen, tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai, KDH minimal 15 (lima belas) persen dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;
    - 2. Kios, warung, toko, ruko, pedagang informal, pusat jajanan, fotokopi dan area bermain dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi di kompleks fasilitas umum dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok;

3. Pasar tradisional dengan batasan jarak minimal 500 meter dari mall/pusat perbelanjaan; dan
  4. Lapangan parkir dan taman bermain rekreasi dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola dan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan utama sarana pelayanan umum.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Koperasi, anjungan tunai mandiri, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial organisasi kemasyarakatan dan studio keterampilan diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan sarana pelayanan umum dan mendapat izin dari pengelola sarana pelayanan umum;
  2. TPS, reservoir, sumur resapan, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  3. Area bermain dan lapangan parkir dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola dan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan utama sarana pelayanan umum.
  4. IPAL dengan syarat memiliki analisis dampak lingkungan; dan
  5. Reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan;
  - c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;

- d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- (5) Ketentuan khusus pada zona SPU skala kelurahan dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi sementara terletak di SWP B Blok B.1.

#### Pasal 78

Aturan dasar sub zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10) huruf d, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. Pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah tunggal, kantor pemerintahan kelurahan atau desa, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pesantren dengan batasan KDB 60 (enam puluh) persen, tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai, KDH minimal 15 (lima belas) persen dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok; dan
    - 2. Kios, warung, toko, ruko, pedagang informal, pusat jajanan, fotokopi, area bermain, Gedung olahraga dan masjid dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi di kompleks fasilitas umum dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Koperasi, anjungan tunai mandiri, lembaga sosial organisasi kemasyarakatan dan studio keterampilan diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan sarana pelayanan umum dan mendapat izin dari pengelola sarana pelayanan umum;
    - 2. TPS, reservoir, sumur resapan, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    - 3. IPAL dengan syarat memiliki analisis dampak lingkungan;
    - 4. Area bermain dan lapangan parkir dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola dan hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan utama sarana pelayanan umum; dan
    - 5. Reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
  - a. ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau sama dengan 8 (delapan) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman taman lingkungan;
  - c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;
  - g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 79

Aturan dasar sub zona ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (11), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung, KDB maksimal 50 (lima puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen;

2. Kios, warung, tanaman hias, pedagang sektor informal, dan taman hiburan dengan batasan jumlahnya dibatasi sesuai standar penduduk pendukung dan tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
  3. Lapangan parkir dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan area bermain dan lapangan olahraga diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
  - d. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 80

Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (12) huruf a, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. rumah tunggal, rumah deret, rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana dibatasi KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, maksimum 3 (tiga) lantai dan KDH minimum 10 (sepuluh) persen serta luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas sub zona pada blok tersebut;
    2. kios, warung, pasar tradisional dan pedagang informal diizinkan dibatasi jumlahnya sesuai standar sarana minimal untuk setiap blok dan dibatasi jam operasinya;

3. game center, perguruan tinggi atau akademi, pendidikan informal, lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan, studio Keterampilan, pusat pengembangan kebudayaan, gedung olahraga dan Gedung pameran terbatas dengan KDB maksimum sebesar 60 (enam puluh) persen, maksimal 3 (tiga) lantai dan KDH minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
  4. balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, mesjid, gereja, dan area bermain/play ground, taman bermain rekreasi dan terminal dan titik transit diizinkan terbatas jumlahnya sesuai standar sarana minimal dan luasan keseluruhan maksimal 15 (lima belas) persen dari luas sub zona pada blok tersebut;
  5. Taman bermain rekreasi diizinkan terbatas hanya 1 untuk setiap blok.
- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  2. Teater terbuka dan taman hiburan dengan syarat digunakan pada kegiatan tertentu dan dan mendapat izin dari pihak pengelola;
  3. Bengkel mobil, bengkel motor, bengkel las, bengkel alat berat, salon mobil dan pencucian kendaraan bermotor diizinkan dengan syarat wajib menyediakan pengelolaan limbah dalam kapling dan memiliki rekomendasi andalalin;
  4. Penitipan anak dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  5. Penitipan hewan dengan syarat wajib menyediakan pengelolaan limbah hewan;
  6. Jasa riset dan pengembangan iptek diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  7. Laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat wajib memiliki pengolahan limbah kesehatan;
  8. IPAL dan sumur resapan dengan syarat memiliki kajian lingkungan;
  9. terminal dan titik transit, pool bus, pool angkutan kota dan pool travel diizinkan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitar, menyediakan ruang parkir dan memiliki rekomendasi andalalin; dan
  10. TPS, daur ulang sampah, rumah pompa, menara telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 5 (lima) lantai atau sama dengan 20 (dua puluh) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 3 (tiga) meter; dan

- d. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 81

Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (12) huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal, rumah deret, rumah kost, rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana dibatasi KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, maksimum 3 (tiga) lantai dan KDH minimum 10 (sepuluh) persen serta luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas sub zona pada blok tersebut;
    2. Kios, warung, pedagang informal dan permainan ketangkasan diizinkan dibatasi jumlahnya sesuai standar sarana minimal untuk setiap blok dan dibatasi jam operasinya;
    3. game center, Perguruan tinggi atau akademi, pendidikan informal, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan, studio Keterampilan, pusat pengembangan kebudayaan, gedung olahraga, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan dan gedung serba guna diizinkan terbatas dengan KDB maksimum sebesar 60 (enam puluh) persen, maksimal 3 (tiga) lantai dan KDH minimal sebesar 10 (sepuluh) persen serta luasan keseluruhan maksimal 15 (lima belas) persen dari luas sub zona pada blok tersebut; dan
    4. Balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, mesjid, gereja, dan area bermain/play ground, taman bermain rekreasi, plasa dan terminal dan titik transit diizinkan terbatas jumlahnya sesuai standar sarana minimal dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas sub zona pada blok tersebut.

- c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
1. Rumah adat diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  2. Supermarket dan mall/plaza diizinkan dengan syarat penyusunan dokumen kajian lingkungan, memiliki rekomendasi andalalin dan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan wajib menyediakan parkir sesuai standar;
  3. Teater terbuka dan taman hiburan dengan syarat digunakan pada kegiatan tertentu dan dan mendapat izin dari pihak pengelola;
  4. Bengkel mobil, bengkel motor, bengkel las, bengkel alat berat, salon mobil, pencucian kendaraan bermotor dan sauna diizinkan dengan syarat wajib menyediakan pengelolaan limbah dalam kapling dan memiliki rekomendasi andalalin;
  5. Penitipan anak dan penitipan hewan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  6. Jasa riset, pengembangan iptek, kantor pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau desa diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  7. Industri makanan dan minuman, industri kerajinan dan industri mebel diizinkan dengan syarat penyusunan dokumen kajian lingkungan dan memiliki rekomendasi andalalin;
  8. Laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat wajib memiliki pengolahan limbah kesehatan;
  9. IPAL dan sumur resapan dengan syarat memiliki kajian lingkungan;
  10. Terminal dan titik transit, pool angkutan kota dan pool travel diizinkan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitar, menyediakan ruang parkir dan memiliki rekomendasi andalalin; dan
  11. TPS, daur ulang sampah, penimbunan barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 20 (dua puluh) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk perdagangan dan jasa tunggal, kopel dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil, bila

bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan

- e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan
  - g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

#### Pasal 82

Aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (12) huruf c, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal, rumah deret, rumah kost, rumah menengah, rumah sederhana losmen atau wisma, home stay, gedung pertemuan lingkungan dan Lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan dibatasi KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, maksimum 2 (dua) lantai dan KDH minimum 15 (lima belas) persen serta luasan keseluruhan maksimal 15 (lima belas) persen dari luas sub zona pada blok tersebut;
    2. Kios, warung, pasar tradisional dan pedagang informal diizinkan dibatasi jumlahnya sesuai standar sarana minimal untuk setiap blok dan dibatasi jam operasinya;
    3. Jasa hiburan permainan ketangkasan, kafe dan bakery diizinkan dibatasi jam operasinya dan luasan;
    4. Balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, dan area bermain/play ground diizinkan terbatas jumlahnya sesuai standar sarana minimal dan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas sub zona pada blok tersebut;
    5. Gedung parkir diizinkan terbatas dengan maksimum lantai 3 (tiga) lantai; dan
    6. Halte dibatasi jarak minimal.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Rumah adat diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;

2. Bank, tempat penukaran mata uang, pegadaian, asuransi, sewa guna usaha, jasa pengiriman dan jasa IT diizinkan dengan syarat fungsi pelayanan paling kecil atau cabang dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  3. Bengkel mobil, bengkel motor, bengkel las, salon mobil, pencucian kendaraan bermotor, bengkel elektronik dan bengkel mebel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan pengelolaan limbah dalam kapling dan memiliki rekomendasi andalalin;
  4. Penitipan anak dan penitipan hewan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  5. IPAL dan sumur resapan dengan syarat memiliki kajian lingkungan;
  6. Studio foto, percetakan, jasa periklanan, jasa sewa tenda, pelaminan dan karangan bunga, butik dan pusat kebugaran diizinkan penyediaan tempat parkir; dan
  7. TPS, daur ulang sampah, penimbunan barang bekas, reservoir pemadam kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi atap bangunan, iklan atau reklame, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
  - c. KDH minimal 15 (lima belas) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk perdagangan dan jasa tunggal, kopel dan deret minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk minimum 2 (dua) meter untuk kavling sedang dan 3 (tiga) meter untuk kavling besar dari batas persil, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;

- e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan
- g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

### Pasal 83

Aturan dasar sub zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (14), meliputi :

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Pusat jajan, warung, kios dan pedagang sektor informal dibatasi jumlah sesuai standar kebutuhan, pembatasan waktu pengoperasian dan pembatasan jangka waktu pemanfaatan;
    - 2. Anjungan tunai mandiri dibatasi maksimal 1 (satu) tunggal pada wilayah garis sempadan bangunan;
    - 3. Area bermain, lapangan olahraga, lapangan, plasa, masjid dan lapangan parkir dibatasi jumlah pemanfaatan maksimal 20 (dua puluh) persen dari luas blok; dan
    - 4. Halte dibatasi jarak minimal.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Rumah dinas dan asrama diizinkan dengan syarat menunjang fungsi perkantoran dan penyesuaian tampilan bangunan dengan desain arsitektur kantor pemerintahan;
    - 2. Koperasi, penitipan anak, percetakan, balai pengobatan diizinkan dengan syarat khusus untuk pegawai kantor dan rekomendasi dari instansi terkait;
    - 3. Gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kecamatan, balai pertemuan dan pameran serta pusat pengembangan kebudayaan dengan syarat mendapat ijin dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    - 4. Gedung parkir dengan syarat memiliki rekomendasi andalalin dan berbentuk tunggal;
    - 5. TPS, IPA-WTP, reservoir pemadam kebakaran, reservoir air minum, rumah pompa, menara telekomunikasi atap bangunan, pusat transmisi jaringan telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 6. Iklan atau reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 60 (enam puluh ) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan

- c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan
  - g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- (5) Ketentuan khusus pada zona perkantoran dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi akhir terletak di SWP B Blok B.3, Blok B.5 dan SWP C Blok C.3.

#### Pasal 84

Aturan dasar sub zona instalasi pengelolaan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (14) huruf a, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan lapangan parkir dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Menara telekomunikasi *roof top* diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 2. Tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.

- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    - a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dari luas persil;
    - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
  - (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
    - a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
    - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
    - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;
    - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
    - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
  - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
    - a. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - b. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

#### Pasal 85

Aturan dasar sub zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (14) huruf b, meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. toko, kios, warung dan ruko dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi dan luasan keseluruhan maksimal 15 (lima belas) persen dari total luas blok; dan
    - 2. Lapangan parkir, Gedung parkir dan halte dengan batasan luas sesuai dengan standar pelayanan.
  - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan:
    - 1. Menara telekomunikasi *roof top* diizinkan dengan syarat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    - 2. Industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri mebel dan industri bahan bangunan diizinkan dengan syarat mendapatkan izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
    - 3. TPS, daur ulang sampah, reservoir pemadam kebakaran, reservoir air minum, rumah pompa, menara telekomunikasi atap bangunan, pusat transmisi jaringan telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    - 4. Iklan atau reklame diizinkan dengan syarat informasi disampaikan untuk kepentingan publik.

- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau sama dengan 4 (empat) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikalirumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. Jalur pejalan kaki dengan tipe side walk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan.

#### Pasal 86

Aturan dasar sub zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (15), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    - 1. Rumah dinas, kantor pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diizinkan terbatas mendukung kegiatan transportasi dengan KDB maksimal 50 (lima puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimum 20 (dua puluh) persen dan batasan luasan keseluruhan maksimal 10 (sepuluh) persen dari total luas blok; dan
    - 2. Minimarket, toko, kios, warung, rumah makan, kafe, pusat jajanan atau kantin, bakery dan hotel dengan batasan mendapatkan izin dari pengelola, tidak melebihi tinggi bangunan yang tertinggi di kompleks fasilitas transportasi dan luasan keseluruhan maksimal 15 (lima belas) persen dari total luas blok.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    - 1. Biro perjalanan wisata dan koperasi diizinkan dengan syarat mendukung fungsi kegiatan transportasi dan mendapatkan izin dari pengelola;
    - 2. Bengkel mobil dan pergudangan diizinkan dengan syarat mendapatkan izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;

3. TPS, reservoir pemadam kebakaran dan air minum, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
  4. Iklan reklame diizinkan dengan syarat pesan atau informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
- a. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada zona transportasi (TR) meliputi :
- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona transportasi (TR) meliputi :
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
  - d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
  - h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.

## Pasal 87

Aturan dasar sub zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (16), meliputi:

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi :
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - b. pemanfaatan bersyarat terbatas berupa kegiatan :
    1. Rumah tunggal dengan Batasan KDB maksimal 60 (enam puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimum 20 (dua puluh) persen;
    2. Minimarket, toko, kios, warung, rumah makan, kafe, kantin atau pusat jajanan, warung internet, apotik dan fotokopi dibatasi jumlah sesuai standar kebutuhan, pembatasan waktu pengoperasian dan pembatasan jangka waktu pemanfaatan;
    3. Anjungan tunai mandiri dibatasi maksimal 1 (satu) atau tunggal pada wilayah garis sempadan bangunan;
    4. Pendidikan usia dini, Pendidikan dasar, masjid dan gereja diizinkan terbatas dengan KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai dan KDH minimal 20 (dua puluh) persen;
    5. Masjid, gereja, pura dan vihara diizinkan terbatas terbatas jumlah pemanfaatan sesuai kebutuhannya;
    6. Area bermain, plasa, lapangan olahraga, gedung olahraga dan lapangan parkir dibatasi jumlah pemanfaatan maksimal 15 (lima belas) persen dari luas blok; dan
    7. Halte dibatasi jarak minimal.
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan :
    1. Asrama dan rumah dinas diizinkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan dan penyesuaian tampilan bangunan dengan desain arsitektur sekitarnya;
    2. Koperasi, penitipan anak dan balai pengobatan diizinkan dengan syarat khusus untuk pegawai kantor;
    3. Pergudangan diizinkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan dan penyusunan memiliki rekomendasi andalalin;
    4. TPS, reservoir air minum dan pemadan kebakaran, rumah pompa, menara telekomunikasi, gardu listrik, dan tempat evakuasi akhir diizinkan dengan syarat memiliki izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
    5. Iklan reklame diizinkan dengan syarat pesan atau informasi disampaikan untuk kepentingan publik.
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
  - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan meliputi :

- a. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 12 (dua belas belas) meter;
  - b. GSB minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter untuk jalan arteri dan kolektor dan 0,5 (nol koma lima) dikali rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan;
  - c. Jarak Bebas Samping (JBS) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil;
  - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 2 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil; dan
  - e. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
  - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
  - c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
  - d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
  - f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
  - h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.
- (5) Ketentuan khusus pada zona pertahanan dan keamanan dapat dipergunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir terletak di SWP C Blok C.3.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 88

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. *bonus zoning* dengan kode b;
  - b. zona fiskal dengan kode e;
  - c. zona banjir dengan kode i; dan
  - d. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

## Pasal 89

- (1) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (2) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada :
  - a. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
  - b. sub zona SPU skala kota (SPU-1); dan
  - c. sub zona perkantoran (KT).
- (3) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
  - a. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP B Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
  - b. sub zona SPU skala kota (SPU-1) berada di SWP D Blok D.1; dan
  - c. sub zona perkantoran (KT) berada di SWP B Blok B.4.
- (4) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain :
  - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik.
  - b. menyediakan infrastruktur.
  - c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum.
  - d. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar jalur jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis :
    - 1) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
    - 2) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
    - 3) terbuka untuk umum; dan
    - 4) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
  - e. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  - f. TPZ *bonus zoning* sebagai kompensasi pada sub zona perdagangan dan jasa skala WP, sub zona SPU skala kota, sub zona perkantoran dan Sub zona perumahan kepadatan rendah yang pengaturan dan persyaratannya berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah.
- (5) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan kompensasi berupa:
  - a. penambahan pajak bumi dan bangunan dengan perhitungan berdasarkan luas lantai yang dibangun dikali dengan harga tanah dan bangunan; dan
  - b. apabila bangunan eksisting dapat menyediakan dan/atau mempertahankan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) maka pemilik lahan dan bangunan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa keringanan Pajak Bumi Bangunan.
- (6) Kompensasi terhadap *bonus zoning* dan/atau pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Walikota.

## Pasal 90

- (1) TPZ zona fiskal dengan kode e yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada subzona.
- (2) TPZ zona fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
  - a. sub zona taman kota (RTH-2);
  - b. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
  - c. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
  - d. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
  - e. sub zona SPU skala kota (SPU-1);
  - f. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
  - g. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
  - h. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
  - i. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3); dan
  - j. zona perkantoran (KT).
- (3) TPZ zona fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
  - a. sub zona taman kota (RTH-2) berada di SWP C Blok C.1;
  - b. sub zona taman kecamatan (RTH-3) berada di SWP C Blok C.1;
  - c. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) berada di SWP B Blok B.2;
  - d. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP B Blok B.1;
  - e. sub zona SPU Skala kota (SPU-1) berada di SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, dan SWP D Blok D.1;
  - f. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1;
  - g. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP C Blok C.1;
  - h. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP B Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
  - i. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP B Blok B.6 dan Blok B.7, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1; dan
  - j. zona perkantoran (KT) berada di SWP B Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SWP C Blok C.1.
- (4) Pengaturan pemanfaatan ruang pada TPZ zona fiskal diberlakukan aturan yang lebih ketat dan rinci.

## Pasal 91

- (1) TPZ zona banjir dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan pemanfaatan ketentuan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian.
- (2) TPZ zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
  - a. sub zona taman kota (RTH-2);
  - b. sub zona pemakaman (RTH-7);
  - c. sub zona jalur hijau (RTH-8);
  - d. sub zona tanaman pangan (P-1);
  - e. sub zona perkebunan (P-3);

- f. sub zona perikanan budidaya (IK-2);
- g. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
- h. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- i. zona pariwisata (W);
- j. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
- k. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
- l. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
- m. sub zona SPU Skala kota (SPU-1);
- n. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
- o. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
- p. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- q. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
- r. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
- s. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
- t. zona perkantoran (KT); dan
- u. zona pertahanan dan keamanan (HK).

(3) TPZ zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

- a. sub zona taman kota (RTH-2) berada di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4, dan SWP C Blok C.1;
- b. sub zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok A.1;
- c. sub zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, dan SWP D Blok D.1;
- d. sub zona tanaman pangan (P-1) di SWP A Blok A.1;
- e. sub zona perkebunan (P-3) di SWP A Blok A.1;
- f. sub zona perikanan budidaya (IK-2) di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1;
- g. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) di SWP B Blok B.2;
- h. zona kawasan peruntukan industri (KPI) di SWP A Blok A.1;
- i. zona pariwisata (W) di SWP A Blok A.2;
- j. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
- k. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 SWP B Blok B.2 dan Blok B.4, dan SWP C Blok C.1;
- l. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
- m. sub zona SPU Skala kota (SPU-1) berada di SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
- n. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SWP B Blok B.2, dan SWP C Blok C.1;
- o. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, dan SWP C Blok C.1;

- p. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berada di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.4, dan SWP C Blok C.1;
  - q. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) berada di SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - r. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok B.2 dan Blok B.3 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - s. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok A.2 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
  - t. zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, dan SWP C Blok C.1; dan
  - u. zona pertahanan dan keamanan (HK) berada di SWP B Blok B.4.
- (4) Ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
- a. Pertampalan pada kawasan rawan bencana banjir tinggi diatur dengan ketentuan bahwa kegiatan yang pada aturan dasar memiliki ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan (I), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas (T) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. Konstruksi bangunan tahan banjir;
    2. Penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
    3. Penyediaan sistem peringatan dini;
    4. Pengembangan ruang terbuka hijau;
    5. Kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang lahan yang ada;
    6. Kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
    7. Semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
      - a) konstruksi bangunan tahan banjir;
      - b) dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih atau dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
      - c) KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
  - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat dengan kode B serta kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas dengan kode T berlaku ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.
  - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) pada zona atau subzona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir meliputi fasilitas yang berisiko tinggi, seperti industri B3, penjara, rumah sakit, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.

#### Pasal 92

- (1) TPZ zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d, merupakan ketentuan pemanfaatan ruang untuk membatasi pembangunan pada kawasan tertentu.
- (2) TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
  - a. sub zona jalur hijau (RTH-8);
  - b. zona pariwisata (W); dan
  - c. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2).
- (3) TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:

- a. sub zona jalur hijau (RTH-8) berada di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, dan SWP D Blok D.1;
  - b. zona pariwisata (W) berada di SWP A Blok A.2; dan
  - c. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berada di SWP B Blok B.3.
- (4) Ketentuan pengaturan pada pada TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembatasan kegiatan budidaya terbangun.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di WP Perkotaan Mpunda, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP Perkotaan Mpunda.
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah;
  - b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas arahan Walikota;
  - c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas arahan Walikota; dan
  - d. Tokoh masyarakat ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukkan oleh Walikota.
- (5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. keanggotaannya dicabut.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 94

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diganti berdasarkan peraturan Walikota ini.
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 4 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA,

  
ABD WAHAB, SH  
Nip. 19650903 199803 1 005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PERKOTAAN MPUNDA**  
**TAHUN 2021 - 2041**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**

U SKALA : 1:14.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S  
 Datum: Datum 1962, Datum WGS 1984, Datum Lokal

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

**Batas Pemerintahan**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

**Batas Administrasi**

- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas RT/RW

**Paralel**

- Garis Pantai
- Batas Air

**Batas Wilayah Administrasi**

- Kel. Lentrato
- Kel. Mpuha
- Kel. Manggapan
- Kel. Malakanda
- Kel. Manggapan
- Kel. Panggi
- Kel. Teraso
- Kel. Sasia
- Kel. Semburan
- Kel. Sani


**Perencanaan Kota Lokasi**

**Perencanaan Wilayah Perencanaan**

**Mengelalui,**  
**WALIKOTA BIMA**  
 TTD  
**MUHAMMAD LUTFI**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA**  
**TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U SKALA : 1:14.000  
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : UTM  
 Datum : WGS 1984  
 Datum Horizontal : UTM  
 Datum Vertikal : CGS 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

|                             |                           |                          |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Ibukota Kota Bima         | — Batas Kecamatan         | — Batas Kota             |
| ● Batas Kelurahan           | — Batas Desa              | — Batas Desa             |
| ● Batas Desa                | — Batas Kelurahan         | — Batas Desa             |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rencana Jaringan Transportasi</b> | <b>Rencana Jaringan Persampahan</b> |
| — Jalan Arteri Primer                | — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Primer              | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Sekunder            | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Lokal                        | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Primer              | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Sekunder            | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Lokal                        | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Primer              | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Kolektor Sekunder            | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |
| — Jalan Lokal                        | — Tempat Pembuangan Akhir (TPA)     |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Rencana Pengembangan Fasilitas Pelanggaran</b> | <b>Rencana Jaringan Energi</b> |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |
| — Fasilitas Lingkungan Kerja                      | — Tenaga Listrik               |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Rencana Jaringan Air Minum</b> | <b>Rencana Jaringan Telekomunikasi</b> |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |
| — Jaringan Air Minum              | — Jaringan Telekomunikasi              |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**


|   |   |
|---|---|
| <b>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b> | <b>Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Air Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)</b> |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |
| — Jaringan Sumber Daya Air              | — Pengelolaan Air Limbah  |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Rencana Jaringan Drainase</b> | <b>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b> |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |
| — Jaringan Drainase              | — Jaringan Prasarana Lainnya              |

**Mengetahui,**  
**WALIKOTA BIMA**  
 TTD  
**MUHAMMAD LUTFI**

LAMPIRAN III.1  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041



LAMPIRAN III.2  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN III.2**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG W/P PERKOTAAN MPUNDA**  
**TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

U  
 SKALA : 1:14.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : UTM Versi 1 Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 60 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

|                                |                                   |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Batas Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b>         | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Persegi panjang hitam        | — Batas Desa/Kelurahan            | □ Batas Desa             |
| ○ Batas Kecamatan              | — Batas Desa (di dalam Kecamatan) | — Batas SMP              |
| □ Batas Desa/Kelurahan         | — Batas Kecamatan Kabupaten       | — Batas Desa             |

**Perencanaan**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| — Jalan Perantara | — Jalan DP |
| — Jalan Perantara | — Jalan DP |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| — Jalan                   | — Jalan |
| — Jalan Arteri Primer     | — Jalan |
| — Jalan Kolektor Primer   | — Jalan |
| — Jalan Kolektor Sekunder | — Jalan |
| — Jalan Lokal DP          | — Jalan |
| — Jalan Lokal DP          | — Jalan |
| — Jalan Kolektor Primer   | — Jalan |
| — Jalan Kolektor Sekunder | — Jalan |

**Penetapan Rasio Lahan**

|         |         |
|---------|---------|
| — Rasio | — Rasio |
| — Rasio | — Rasio |

**DAFTAR CATATAN & SIKSIST PETA:**


1. Data Sektoral Realitas: 1) 1:5000 (2018) dan 1:10000 (2018) dan 1:25000 (2018)
2. Data Lahan dan Peta: 1:5000 (2018) dan 1:10000 (2018) dan 1:25000 (2018)
3. RENCANA DETAIL TATA RUANG W/P PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041
4. Ditinjau dan disetujui oleh Walikota Bima dan Kepala Dinas Perencanaan Kota dan Wilayah
5. Ditinjau dan disetujui oleh Kepala Dinas Perencanaan Kota dan Wilayah

**Mengetahui,**  
**WALIKOTA BIMA**  
 TTD  
**MUHAMMAD LUTFI**






LAMPIRAN III.5  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041





LAMPIRAN III.7  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**LAMPIRAN III.7**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WP PERKOTAAN MPUNDA**  
**TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA**  
**DAN BERACUN (B3)**

U  
**SKALA : 1:14.000**

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 00 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

|                                |                                    |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Batas Kota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b>          | <b>Batas Perencanaan</b> |
| ● Batas Kota Pemerintahan      | — Batas Desa/Kelurahan             | — Rencana RTRW           |
| ○ Batas Kecamatan              | — Batas Desa/Kelurahan Perencanaan | — Rencana SDA            |
| — Batas Desa/Kelurahan         | — Batas Perencanaan Perencanaan    | — Jalan Dik              |
| <b>Perairan</b>                |                                    |                          |
| — Garis Pantai                 |                                    |                          |
| — Perairan                     |                                    |                          |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah**  
**dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)**

PAK Skala Kawasan Terpadu Perencanaan  
 TSK Skala Kawasan Terpadu Perencanaan (B3)

**Poligonasi Blok Lokasi**

— Blok  
 — Blok


1:1

1. Skala 1:14.000  
 2. Cetak Skala Asli: 1:14.000  
 3. Lembar Kerja: 1:14.000  
 4. Batas Kota: 1:14.000  
 5. Batas Kecamatan: 1:14.000  
 6. Batas Desa/Kelurahan: 1:14.000  
 7. Batas Desa/Kelurahan Perencanaan: 1:14.000  
 8. Batas Perencanaan Perencanaan: 1:14.000  
 9. Batas Perencanaan Perencanaan: 1:14.000

**Mengetahui,**  
**WALIKOTA BIMA**  
 TTD  
**MUHAMMAD LUTFI**



LAMPIRAN III.9  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021 - 2041







**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN WALIKOTA BIMA**  
**NOMOR     TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA TAHUN 2021-2041**

**TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA**

| No         | PROGRAM PRIORITAS  | LOKASI  | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA  |                              |
|------------|--|---|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|------------------------------|
|            |  |   | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     | PJM 4     |             |   |                              |
|            |  |   | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |             |   |                              |
| 1          | 2  | 3   | 4                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9         | 10        | 11        | 12          | 13  |                              |
| <b>I</b>   | <b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>   |   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
| <b>I.1</b> | <b>PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN</b>   |   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
| <b>A</b>   | Penataan Pusat Pelayanan Kawasan melalui Penyusunan RTBL                             | SWP B Blok B.5                                    |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, DPKP             |
| <b>B</b>   | Revitalisasi Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan Regional                   | SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.1 dan SWP A Blok A.2 |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, DPKP             |
| <b>C</b>   | Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa, dan Pendidikan skala regional            | SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.1 dan SWP A Blok A.2 |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, DPKP             |
| <b>D</b>   | Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan, sarana pelayanan umum serta perkantoran | SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.1 dan SWP A Blok A.2 |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, DPKP             |
| <b>E</b>   | Penataan Pusat Pelayanan Lingkungan  | Semua SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, DPKP             |
| <b>I.2</b> | <b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI</b>                                      |   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
| <b>A</b>   | <b>Rencana Jaringan Jalan</b>  |   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
|            | Pengembangan jaringan jalan arteri primer  | Ruas Jalan Soekarno Hatta                         |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM |
|            | Pengembangan jaringan jalan kolektor primer  | - Ruas Jalan Sonco Tengge Kumbe                   |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM |
|            |  | - Ruas Jalan Gajah Mada                           |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
|            |  | - Ruas jalan Gatot Subroto                        |                   |      |      |      |      |           |           |           |             |   |                              |
|            |  | - Ruas Jalan Imam Bonjol                          |                   |      |      |      |      |           |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD                                   |                              |



| No         | PROGRAM PRIORITAS   | LOKASI  | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA  |  |
|------------|---|---|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|---|--|
|            |   |   | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |   | PJM 4                                  |
|            |   |   | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |   | 2036-2041                              |
|            | Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik (SUTT, SUTM, SUTR, Dst)  | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | PLN                                    |
|            | Penambahan gardu listrik  | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | PLN                                    |
|            | Pengembangan PLTD   | SWP B Blok B.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | PLN                                    |
| <b>I.4</b> | <b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>                                     |   |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |  |
|            | Pengembangan jaringan serat optik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Soekarno Hatta</li> <li>Jalan Gatot Subroto</li> </ul>   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
|            | Lokasi stasiun telepon otomatis (STO)   | SWP B Blok B.5  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
|            | Pengembangan jaringan bergerak terestrial berupa infrastruktur jaringan mikro digital | SWP B Blok B.5, SWP C Blok C.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
|            | Pengembangan menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS)     | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
|            | Penentuan lokasi Kotak Pembagi  | SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.5, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
|            | Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi   | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD, Swasta, dan BUMN                                      | TELKOM                                 |
| <b>1.5</b> | <b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR</b>                                    |   |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |  |
|            | Pencarian titik-titik potensi embung  | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pemanfaatan Air Sungai  | Sungai Padolo, Sungai Nungga, Sungai Jatiwangi dan Sungai Lampe yang berada di SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3, SWP B Blok B.2 Blok B.3 Blok B.5 Blok B.6 Blok B.7, SWP C Blok C.2 Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pengembangan sumber bahan baku lainnya  | Seluruh SWP   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pembangunan bangunan pengendalian banjir  | SWP B Blok B.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pembangunan tanggul banjir  | Sungai jatiwangi di SWP A Blok A.1 Blok A.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | BWS NT I, DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM |

| No         | PROGRAM PRIORITAS   | LOKASI  | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA  |  |
|------------|---|---|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|---|--|
|            |   |   | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |   | PJM 4                                  |
|            |   |   | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |   | 2036-2041                              |
|            | Normalisasi sungai  | Sungai Jatiwangi di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2, Sungai Nungga di SWP A Blok A. Blok A.5 Blok A.6 dan Blok A.7, Sungai Padolo SWP C Blok C.1 dan Blok C.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | BWS NT I, DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM |
|            | Perkuatan Tebing sungai   | Sungai Padolo, Sungai Nungga, Sungai Jatiwangi dan Sungai Lampe yang berada di SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3, SWP B Blok B.2 Blok B.3 Blok B.5 Blok B.6 Blok B.7, SWP C Blok C.2 Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | BWS NT I, DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM |
|            | Pengembangan jaringan saluran irigasi primer  | SWP A Blok A.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pengembangan jaringan saluran irigasi sekunder  | SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pengembangan jaringan saluran irigasi tersier   | SWP B Blok B.6  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
| <b>1.6</b> | <b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM</b>  |   |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |  |
|            | Pengembangan jaringan transmisi air minum   | SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3<br>SWP B Blok B.1 Blok B.2 Blok B.3 Blok B.4 Blok B.5 Blok B.6 Blok B.7<br>SWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3<br>SWP D Blok D.1 Blok D.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Pengembangan Instalasi produksi   | SWP B Blok B.5  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Penyediaan bangunan penampung air   | SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
|            | Penyediaan bangunan penangkap mata air  | SWP D Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Swasta dan Masyarakat | DPUPR, DPU-PR Provinsi, PDAM           |
| <b>1.7</b> | <b>PERWUJUDAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAYA BERBAHAYA BERACUN (B3)</b> |   |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |  |
|            | Penerapan pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang dilengkapi dengan bidang resapan. | SWP B Blok B.6, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat             | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi       |

| No         | PROGRAM PRIORITAS  | LOKASI   | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA                              |                                  |
|------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|---|----------------------------------|
|            |  |  | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |   | PJM 4                            |
|            |  |  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |   | 2036-2041                        |
|            | Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat  | SWP B Blok B.6, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Penerapan pengembangan sistem pengolahan limbah medis dan limbah B3  | SWP B Blok B.5 dan SWP C Blok C.3  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kualitas dan kuantitas badan-badan air yang ada di perkotaan.   | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
| <b>I.8</b> | <b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |                                  |
|            | Penyediaan TPS 3R  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                                       | Dinas LH                         |
|            | Penyediaan sarana TPS dan pendukungnya   | SWP C Blok C.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                                       | Dinas LH                         |
|            | Peningkatan pelayanan persampahan  | Seluruh Sub BWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                                       | Dinas LH                         |
|            | Pengembangan dan penerapan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih meningkatkan peran serta di dalam manajemen persampahan | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                                       | Dinas LH                         |
| <b>I.9</b> | <b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE</b>   |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |                                  |
|            | Pengembangan/Peningkatan Saluran drainase primer   | Sungai Padolo, Sungai Nungga, Sungai Jatiwangi dan Sungai Lampe yang terdapat di seluruh SWP |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pengembangan/Peningkatan Saluran drainase sekunder   | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pengembangan/Peningkatan Saluran drainase tersier  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PR Provinsi                |
|            | Pemeliharaan dan perbaikan Saluran drainase eksisting  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pembuatan bangunan peresapan (kolam retensi)   | SWP B Blok B.7   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pengembangan bangunan tampungan (polder)   | SWP B Blok B.3 Blok B.6, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.1                                   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pelebaran saluran drainase di wilayah yang kapasitas salurannya kecil  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |
|            | Pembersihan saluran drainase dari vegetasi   | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas PU-PR Provinsi |



| No          | PROGRAM PRIORITAS  | LOKASI   | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA                     |  |
|-------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|--|--|
|             |  |  | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |  | PJM 4                                    |
|             |  |  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |  | 2036-2041                                |
| <b>A</b>    | <b>Zona Perlindungan Setempat</b>                                |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | a. Penetapan sempadan mata air                                   | SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota     | Dinas PUPR Kota, Dinas PUPR-PR Prov, BWS |
|             | b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan mata air                 | SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota     | Dinas PUPR Kota, Dinas PUPR-PR Prov, BWS |
| <b>B</b>    | <b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>                                  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | Preservasi zona rimba kota                                       | SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.2 Blok B.4 dan SWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 Blok D-2            |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             | Penyediaan taman kota  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             | Penyediaan taman kecamatan                                       | SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.1  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             | Penyediaan taman kelurahan                                       | SWP C Blok C.1 dan Blok C.3  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             | Penyediaan lahan pemakaman                                       | SWP A Blok A.1 Blok A.2 SWP B Blok B.3 Blok B.5 Blok B.6 SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 Blok D.2 |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             | Penyediaan jalur hijau   | - SWP A Blok A.1 Blok A.2 Blok A.3   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP , Dinas LH                     |
|             |  | - SWP B Blok B.2 Blok B.3 Blok B.5 Blok B.6 dan Blok B.7   |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             |  | - SWP D Blok D.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | Relokasi untuk penertiban bangunan diatas sempadan sungai        | SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PKP                                |
|             |  | SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             |  | SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3   |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             |  | SWP D Blok D.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | Pemeliharaan semua zona RTH                                      | seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas LH                                 |
| <b>II.2</b> | <b>PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA</b>                               |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
| <b>A</b>    | <b>Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat</b>                         |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | Pengembangan budidaya lahan perkebunan yang dikelola masyarakat  | SWP C Blok C.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas Pertanian                          |
| <b>B</b>    | <b>Perwujudan Zona Pertanian</b>                                 |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|             | Pengembangan lahan pertanian untuk tanaman pangan dan perkebunan | SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.6, SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas Pertanian                          |

| No       | PROGRAM PRIORITAS   | LOKASI   | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA                                    |   |
|----------|---|--|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|---|---|
|          |   |  | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |   | PJM 4                                     |
|          |   |  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |   | 2036-2041                                 |
|          | Pengembangan lahan peternakan   | SWP C Blok C.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas Pertanian                           |
| <b>C</b> | <b>Perwujudan Zona Perikanan</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Pengembangan kawasan perikanan budidaya   | SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.1 dan SWP D Blok D-1                             |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas Pertanian                           |
| <b>D</b> | <b>Perwujudan Zona Pertambangan</b>   |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Pengembangan kawasan berpotensi untuk pertambangan batuan   | SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas PUPR, Dinas ESDM Provinsi           |
|          | Pengendalian pemanfaatan kawasan tambang  | SWP C Blok C.3 dan SWP D Blok D.2  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas PUPR, Dinas ESDM Provinsi           |
| <b>E</b> | <b>Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik dan pendukungnya                                 | SWP B Blok B.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, Swasta  | PLN                                       |
| <b>F</b> | <b>Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri  | SWP A Blok A.1 Sub BWP B Blok B.3 Blok B.5 dan Blok B.7, SWP C Blok C.2 Blok C.3 |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas Koperindag                          |
| <b>G</b> | <b>Perwujudan Zona Pariwisata</b>   |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Peningkatan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata  | SWP A Blok A.2   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta                | Dinas Pariwisata, Pendidikan dan Olahraga |
| <b>H</b> | <b>Perwujudan Zona Perumahan</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |   |   |
|          | Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman                               | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Penyusunan rencana pengembangan perumahan   | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni                                  | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman kumuh   | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Pembangunan sarana dan prasarana penataan lingkungan permukiman tradisional                       | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;                                | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |
|          | Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. | Seluruh SWP  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta dan Masyarakat | Dinas PUPR, DPKP                          |

| No       | PROGRAM PRIORITAS  | LOKASI   | WAKTU PELAKSANAAN |      |      |      |      |           |           | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA                     |  |
|----------|--|--|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|--|--|
|          |  |  | PJM 1 (2020-2025) |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     |             |  | PJM 4                                      |
|          |  |  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |             |  | 2036-2041                                  |
| <b>I</b> | <b>Perwujudan zona Sarana pelayanan umum</b>                                       |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|          | Penataan sarana transportasi kota  | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Kementerian perhubungan, Dinas Perhubungan |
|          | Pembangunan sarana pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA                           | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |
|          | Penyediaan sarana kesehatan  | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas Kesehatan                            |
|          | Pengembangan Sarana Olahraga beserta kelengkapannya                                | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR                                 |
|          | Penyediaan sarana peribadatan  | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR                                 |
|          | Penyediaan sarana sosial budaya  | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR                                 |
| <b>H</b> | <b>Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau</b>                                     |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|          | Pemanfaatan dan pengendalian lahan yang termasuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)    | SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.1 |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota                              | Dinas PUPR                                 |
| <b>I</b> | <b>Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|          | Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa                                       | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota, swasta, dan masyarakat      | Dinas Koperindag                           |
|          | Penataan dan penyediaan lahan perdagangan untuk PKL                                | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Kota, swasta, dan masyarakat      | Dinas Koperindag                           |
| <b>J</b> | <b>Perwujudan Zona Perkantoran</b>   |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|          | Penyusunan strategi penataan bangunan dan lingkungan perkantoran pemerintahan      | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta       | Dinas PUPR                                 |
|          | Pembinaan teknik dan pengelolaan bangunan gedung perkantoran termasuk fasilitasnya | Seluruh SWP                                    |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta       | Dinas PUPR                                 |
| <b>K</b> | <b>Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya</b>  |  |                   |      |      |      |      |           |           |             |  |  |
|          | Pengembangan IPAL kawasan  | SWP B Blok B.6 SWP C Blok C.3 SWP D Blok D.1   |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas PUPR                                 |
|          | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kawasan pergudangan                | SWP B SWP C Blok C.2 Blok C.3                  |                   |      |      |      |      |           |           |             | APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta | Dinas Koperindag                           |

| M | Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   | Pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar zona pertahanan dan keamanan | SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota | Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan Dinas PUPR |

WALIKOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD LUTFI



| Zona           |                    |   | KBLI 5 Digit           | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |            |                 |                 |           |             |
|----------------|--------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori           | Kegiatan                                      |                        |              |              |              |                            | Rimba Kota               | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau |
|                |                    |   |                        |              |              |              |                            |                          |            |                 |                 |           |             |
| 013            | Perdagangan        | Warung - Kios                                 | 47112                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | T3         | T3              | T3              | T3        | X           |
| 014            |                    | Toko  | 47112                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 015            |                    | Ruko  | 47112                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 016            |                    | Minimarket                                    | 47111                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 017            |                    | Supermarket                                   | 47111                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 018            |                    | Pasar Tradisional/lingkungan                  |                        |              | 478          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 019            |                    | Mall/Plaza                                    | 46900                  | 4690         | 469          | 46           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 020            |                    | Pusat Perbelanjaan (Eceran/Grosir)            | 47112                  | 4711         | 471          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 021            |                    | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapan           |                        | 4510         | 451          | 45           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 022            |                    | Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan |                        | 4653         | 465          | 46           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 023            |                    | Tanaman Hias                                  | 47762                  | 4776         | 477          | 47           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 024            |                    | Pedagang Sektor Informal                      |                        |              | 479          | 47           | X                          | X                        | T3         | T3              | T3              | T3        | X           |
| 025            |                    | Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman           | Restoran - Rumah Makan | 56101        | 5610         | 561          | 56                         | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 026            | Café               |   | 56102                  | 5610         | 561          | 56           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 027            | Pusat Jajan        |   | 56290                  | 5629         | 562          | 56           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 028            | Bakery             |   | 56109                  | 5629         | 562          | 56           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 029            | Catering/Jasa Boga |   | 56210                  | 5621         | 562          | 56           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 030            | Jasa Penginapan    | Hotel   | 55900                  | 5590         | 559          | 55           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 031            |                    | Losmen/Wisma                                  | 55900                  | 5590         | 559          | 55           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 032            |                    | Cottage                                       | 55199                  | 5519         | 551          | 55           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 033            |                    | Home Stay                                     | 55199                  | 5519         | 551          | 55           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 034            |                    | Resort - Villa                                | 55199                  | 5519         | 551          | 55           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 035            | Jasa Hiburan       | Bioskop                                       | 59140                  | 5914         | 591          | 59           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |

| Zona           |  |                                  | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |            |                 |                 |           |             |
|----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori                               | Kegiatan                         |              |              |              |              |                            | Rimba Kota               | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukiman | Jalur Hijau |
|                |  |                                  |              |              |              |              |                            |                          |            |                 |                 |           |             |
| 036            |  | Permainan Ketangkasan            | 93293        | 9329         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 037            |  | Game Center                      | 93293        | 9329         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 038            |  | Kolam Pancing                    | 93233        | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 039            |  | Teater Terbuka                   | 90009        | 9000         | 900          | 90           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 040            |  | Taman Hiburan                    | 90009        | 9000         | 900          | 90           | X                          | T3                       | T3         | T3              | T3              | X         | X           |
| 041            |  | Taman Perkemahan                 | 55192        | 5519         | 551          | 55           | X                          | B4                       | X          | X               | X               | X         | X           |
| 042            |  | Biro Perjalanan Wisata           | 79120        | 7912         | 791          | 79           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 043            |  | Jasa Lembaga Keuangan            | Bank         |              |              | 641          | 64                         | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 044            | Koperasi                               |                                  |              | 6414         | 641          | 64           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 045            | Money Charger                          |                                  | 66126        | 6612         | 661          | 66           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 046            | ATM                                    |                                  | 64910        | 6491         | 649          | 64           | X                          | X                        | T4         | T4              | T4              | X         | X           |
| 047            | Pegadaian                              |                                  | 64921        | 6492         | 649          | 64           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 048            | Asuransi                               |                                  |              |              | 651          | 65           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 049            | Sewa Guna Usaha (Leasing)              |                                  | 64910        | 6491         | 649          | 64           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 050            | Jasa Pos dan Telekomunikasi            | Kantor Pos                       |              | 5310         | 531          | 53           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 051            |  | Ekspedisi/Jasa Pengiriman        |              | 5310         | 531          | 53           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 052            |  | Cargo                            | 52240        | 5224         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 053            |  | Jasa IT                          |              | 6192         | 619          | 61           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 054            |  | Warung Internet                  | 61929        | 6192         | 619          | 61           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 055            | Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang | Bengkel Mobil                    | 45201        | 4520         | 452          | 45           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 056            |  | Salon dan Cuci Mobil             | 45202        | 4520         | 452          | 45           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 057            |  | Bengkel Sepeda Motor             | 45407        | 4540         | 454          | 45           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 058            |  | Cucian Motor                     | 45407        | 4540         | 454          | 45           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |
| 059            |  | Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor | 46593        | 4659         | 465          | 46           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           |







| Zona           |                        |                                      | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |            |                 |                 |           |             |    |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----|
| Nomor Kegiatan | Kategori               | Kegiatan                             |              |              |              |              |                            | Rimba Kota               | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukiman | Jalur Hijau |    |
|                |                        |                                      |              |              |              |              |                            |                          |            |                 |                 |           |             | PS |
| 131            |                        | Balai Pertemuan dan Pameran          | 90006        | 9000         | 900          | 90           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 132            |                        | Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakat | 94990        | 9499         | 949          | 94           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 133            |                        | Studio Keterampilan                  | 85500        | 8550         | 855          | 85           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 134            |                        | Pusat Pengembangan Kebudayaan        | 90006        | 9000         | 900          | 90           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 135            | Fasilitas Transportasi | Terminal Tipe B                      | 52211        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 136            |                        | Terminal Tipe C dan transit          | 52211        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 137            |                        | Lapangan Parkir                      | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | T3         | T3              | T3              | T3        | X           | X  |
| 138            |                        | Gedung Parkir                        | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 139            |                        | Halte                                | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 140            |                        | Pool Bus                             | 52215        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 141            |                        | Pool Angkutan Kota                   | 52215        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 142            |                        | Pool Travel                          | 52215        | 5221         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 143            |                        | Dermaga Penyeberangan                | 52222        | 5222         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 144            |                        | Bandar Udara                         | 52230        | 5223         | 522          | 52           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 145            | Persampahan            | TPS                                  | 38211        | 3821         | 382          | 38           | X                          | I                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 146            |                        | TPS3R                                | 38211        | 3821         | 382          | 38           | X                          | I                        | I          | I               | I               | I         | T3          | X  |
| 147            |                        | Transfer Depo atau TPS Terpadu       | 38211        | 3821         | 382          | 38           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 148            |                        | Daur Ulang Sampah                    |              | 3830         | 383          | 38           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 149            |                        | Penimbunan Barang Bekas              | 38211        | 3821         | 382          | 38           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 150            | Pemolahan Limbah       | Pengolahan Limbah B3                 | 37022        | 3702         | 370          | 37           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 151            |                        | IPAL                                 | 37201        | 3702         | 370          | 37           | X                          | B1,B4                    | B1,B4      | X               | X               | X         | B1          | X  |
| 152            |                        | IPLT                                 | 37201        | 3702         | 370          | 37           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 153            | Pemadam Kebakaran      | Fire Hydrant                         |              | 8423         | 842          | 84           | X                          | X                        | B1,B4      | B1,B4           | B1,B4           | B1,B4     | T2          | X  |



| Zona           |                          |                             | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |            |                 |                 |           |             |    |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----|
| Nomor Kegiatan | Kategori                 | Kegiatan                    |              |              |              |              |                            | Rimba Kota               | Taman Kota | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukiman | Jalur Hijau |    |
|                |                          |                             |              |              |              |              |                            |                          |            |                 |                 |           |             | PS |
| 177            |                          | Pasar Ikan                  | 03243        | 0324         | 032          | 03           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 178            | Pertambangan             | Tambang Galian C            |              | 0810         | 081          | 08           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 179            |                          | Pengolahan Tambang Galian C | 09900        | 0990         | 099          | 09           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 180            | Pariwisata               | Wisata Alam                 |              | 9322         | 932          | 93           | I                          | I                        | I          | I               | I               | X         | I           | I  |
| 181            |                          | Wisata Buatan               |              | 9323         | 932          | 93           | T3                         | T3,B4                    | B4         | B4              | B4              | X         | T3          | T3 |
| 182            |                          | Wisata Budaya               |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | B4        | X           | X  |
| 183            |                          | Pusat Informasi Wisata      |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | B4                       | B4         | B4              | B4              | X         | X           | X  |
| 184            |                          | Angkutan Pariwisata         |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 185            |                          | Toko Cenderamata/Souvenir   |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 186            |                          | Pos Keamanan                |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | I                        | I          | I               | I               | I         | X           | X  |
| 187            |                          | Pos Kesehatan               |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 188            |                          | Balai Pelatihan Wisata      |              | 9323         | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 189            |                          | Gedung Pameran              | 90006        | 9000         | 900          | 90           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 190            |                          | Area Festival Wisata        |              |              | 932          | 93           | X                          | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 191            |                          | Wisata Air                  |              | 9323         | 932          | 93           | T3                         | X                        | X          | X               | X               | X         | X           | X  |
| 192            |                          | Ruang Terbuka Non Hijau     | Lapangan     |              | 9311         | 931          | 93                         | X                        | T3         | T3              | T3              | T3        | X           | X  |
| 193            | Plasa                    |                             |              |              | 932          | 93           | X                          | I                        | I          | I               | I               | T3        | T2          |    |
| 194            | Taman Bermain - Rekreasi |                             | 93110        | 9311         | 931          | 93           | X                          | X                        | T3         | T3              | T3              | X         | T2          |    |
| 195            | Gazebo                   |                             |              |              | 932          | 93           | X                          | I                        | I          | I               | I               | X         | T2          |    |
| 196            | Joging Track             |                             |              |              | 932          | 93           | X                          | I                        | I          | I               | I               | X         | T2          |    |
| 197            | Ruang Terbuka Hijau      | Rimba Kota                  | 91039        | 9103         | 910          | 91           | I                          | I                        | X          | X               | X               | X         | X           |    |
| 198            |                          | Jalur Hijau dan Pulau Jalan | 81300        | 8130         | 813          | 81           | I                          | X                        | I          | I               | I               | X         | I           |    |
| 199            |                          | Taman Kota                  | 81300        | 8130         | 813          | 81           | T4                         | T4                       | I          | T4              | T4              | X         | X           |    |
| 200            |                          | Taman Kecamatan             | 81300        | 8130         | 813          | 81           | T4                         | T4                       | T4         | I               | T4              | X         | T3          |    |

| Zona           |  | Kategori                   | Kegiatan | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |       |       |       |       |       |       |
|----------------|--|----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nomor Kegiatan |  |                            |          |              |              |              |              |                            | PS                       | RTH-1 | RTH-2 | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 |
|                |  |                            |          |              |              |              |              |                            |                          |       |       |       |       |       |       |
| 201            |  | Taman Kelurahan            | 81300    | 8130         | 813          | 81           | T4           | T4                         | T4                       | I     | I     | X     | T3    |       |       |
| 202            |  | TPU (Taman Pemakaman Umum) | 96910    | 9691         | 969          | 96           | X            | X                          | X                        | X     | X     | I     | X     |       |       |
| 203            |  | Sempadan                   | 81300    | 8130         | 813          | 81           | I            | I                          | I                        | I     | I     | I     | I     |       |       |
| 204            |  | Pekarangan                 | 81300    | 8130         | 813          | 81           | X            | X                          | X                        | X     | X     | X     | X     |       |       |

### KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA BUDIDAYA

| Nomor Kegiatan | Kategori  | Kegiatan      | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perkebunan Rakyat |                |            |            | Zona Pertanian     |                                | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata            |                            |                            | Zona Perumahan |                     |                     | Zona Sarana Pelayanan Umum |                                 |                               |                                | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |                                 |             | Zona Peruntukan Lainnya |    | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----|-------------------|------------------------------|
|                |           |               |              |              |              |              | Zona Perkebunan Rakyat | Tanaman Pangan | Perkebunan | Peternakan | Perikanan Budidaya | Peruntukan Pertambangan Batuan |                |                   |                                  |                                  | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW               | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP |                              | Zona Perkantoran          | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Pergudangan |                         |    |                   |                              |
|                |           |               |              |              |              |              | KR                     | P-1            | P-3        | P-4        | IK-2               | MBT                            | PTL            | KPI               | W                                | R-2                              | R-3                        | R-4                        | SPU-1                      | SPU-2          | SPU-3               | SPU-4               | RTNH                       | K-1                             | K-2                           | K-3                            | KT                           | PL-4                      | PL-6                            | TR          | HK                      |    |                   |                              |
| 001            | Perumahan | Rumah Tunggal | 41011        | 4101         | 410          | 41           | T2                     | T2             | T2         | T2         | T2                 | X                              | X              | T2                | T2                               | I                                | I                          | I                          | T2                         | T2             | T2                  | T2                  | T2                         | T2                              | T2                            | T2                             | T2                           | X                         | X                               | X           | X                       | T2 |                   |                              |

| Zona           |          |                 | KBLI 5 Digit  | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Pertanian         |     |     |     | Zona Perikanan      | Zona Pertambangan              | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Pariwisata |            |            | Zona Sarana Pelayanan Umum |     |    |                            | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa  |                            |                | Zona Peruntukan Lainnya |                     | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |              |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
|----------------|----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|-----|----|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori | Kegiatan        |               |              |              |              | Zona Perkebunan Rakyat |     |     |     | Perikanan Budi daya | Peruntukan Pertambangan Batuan |                                  |                                 | Tanaman Pangan  | Perkebunan | Peternakan | PTL                        | KPI | W  | Perumahan Kepadatan Tinggi |                              | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan     | SPU Skala Kelurahan |                   |                              | SPU Skala RW | RTNH | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Zona Perkantoran | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Pergudangan |
|                |          |                 |               |              |              |              | KR                     | P-1 | P-3 | P-4 |                     |                                |                                  |                                 |                 |            |            |                            |     |    |                            |                              |                            |                            |                |                         |                     |                   |                              |              |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 002            |          | Rumah Deret     | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | T2                               | X                               | I               | I          | I          | X                          | X   | X  | X                          | X                            | T2                         | T2                         | T2             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 003            |          | Rumah Kopel     | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | T2                               | X                               | I               | I          | I          | X                          | X   | X  | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 004            |          | Asrama          | 55199         | 5519         | 551          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | B2, B4          | B2, B4     | B2, B4     | T2                         | T2  | X  | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | B4                  | X                 | X                            | X            | B3   |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 005            |          | Rumah Kost      | 55900         | 5590         | 559          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | T2                               | X                               | I               | I          | I          | T2                         | T2  | X  | X                          | X                            | X                          | T2                         | T2             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 006            |          | Panti Jompo     | 87100         | 8710         | 871          | 87           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | B2, B4     | B2, B4     | X                          | X   | X  | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 007            |          | Panti Asuhan    | 87901         | 8790         | 879          | 87           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | B2, B4          | B2, B4     | B2, B4     | X                          | X   | X  | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 008            |          | Rumah Dinas     | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | T2                             | X                                | X                               | I               | I          | I          | T2                         | T2  | X  | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | B4                  | X                 | X                            | T2           | I    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 009            |          | Rumah Sederhana | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | I          | I          | I                          | X   | X  | X                          | X                            | X                          | T2                         | T2             | T2                      | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 010            |          | Rumah Mewah     | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | T4              | T4         | I          | X                          | X   | X  | X                          | X                            | T2                         | T2                         | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 011            |          | Rumah Menengah  | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I               | I          | I          | X                          | X   | X  | X                          | X                            | T2                         | T2                         | T2             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 012            |          | Rumah Adat      | 41011         | 4101         | 410          | 41           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | B4                              | B2, B4          | B2, B4     | B2, B4     | X                          | X   | X  | X                          | X                            | B4                         | B4                         | B4             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 013            |          | Perdagangan     | Warung - Kios | 47112        | 4711         | 471          | 47                     | T3  | T3  | T3  | T3                  | T3                             | X                                | X                               | T2              | T1, T3     | T1, T2     | T1                         | T1  | T4 | T4                         | T4                           | T4                         | T3                         | T1, T3         | T1, T3                  | T1, T3              | T1                | X                            | T4           | T2   | T1                              |                               |                                |                  |                                 |             |
| 014            | Toko     |                 | 47112         | 4711         | 471          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | T2                               | T1, T3                          | T2              | T2         | T2         | T4                         | T4  | T4 | T4                         | X                            | I                          | I                          | I              | X                       | X                   | T4                | T2                           | T1           |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 015            | Ruko     |                 | 47112         | 4711         | 471          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | T1, T3                          | T2, B2          | T2, B2     | T2, B2     | T4                         | T4  | T4 | T4                         | X                            | I                          | I                          | I              | X                       | X                   | T4                | T2                           | T1           |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |

| Zona           |             |   | KBLI 5 Digit           | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perkebunan Rakyat |     |     |     | Zona Pertanian      |                                | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan |            |            | Zona Sarana Pelayanan Umum |     |     |     | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |                            |                            | Zona Peruntukan Lainnya    |                | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |                     |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
|----------------|-------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori    | Kegiatan                                      |                        |              |              |              | KR                     | P-1 | P-3 | P-4 | Perikanan Budi daya | Peruntukan Pertambangan Batuan |                |                   |                                  |                                 |                 | Tanaman Pangan | Perkebunan | Peternakan | IK-2                       | MBT | PTL | KPI |                              | W                         | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota |                   |                              | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | RTNH | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Zona Perkantoran |
|                |             |   |                        |              |              |              |                        |     |     |     |                     |                                | R-2            | R-3               |                                  |                                 |                 |                |            |            |                            |     |     |     |                              |                           |                            |                            |                            |                |                   |                              |                     |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 016            |             | Minimarket                                    | 47111                  | 4711         | 471          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | T2                               | T1, T3                          | T2, B2          | T2, B2         | T2, B2     | T4         | T4                         | X   | X   | X   | I                            | I                         | I                          | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | T1                  |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 017            |             | Supermarket                                   | 47111                  | 4711         | 471          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T4                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | B1, B2                     | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 018            |             | Pasar Tradisional/lingkungan                  |                        |              | 478          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T2                         | T2  | T2  | X   | X                            | T1, T3                    | T1, T3                     | T1, T3                     | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 019            |             | Mall/Plaza                                    | 46900                  | 4690         | 469          | 46           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T2                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | B1, B2                     | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 020            |             | Pusat Perbelanjaan (Eceran/Grosir)            | 47112                  | 4711         | 471          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T2                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | I                          | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 021            |             | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapan           |                        | 4510         | 451          | 45           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T4                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | X                          | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 022            |             | Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan |                        | 4653         | 465          | 46           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X          | X          | T4                         | T4  | X   | X   | X                            | I                         | X                          | X                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 023            |             | Tanaman Hias                                  | 47762                  | 4776         | 477          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | T1, T3                          | T1              | X              | X          | X          | T4                         | T4  | X   | X   | T3                           | I                         | I                          | I                          | X                          | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 024            |             | Pedagang Sektor Informal                      |                        |              | 479          | 47           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | T1, T3                          | X               | X              | X          | X          | T3                         | T3  | T3  | T3  | T3                           | T1, T3                    | T1, T3                     | T1, T3                     | T1                         | X              | X                 | X                            | X                   |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 025            |             | Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman           | Restoran - Rumah Makan | 56101        | 5610         | 561          | 56                     | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | X                                | I                               | T2, B2          | T2, B2         | T2, B2     | T2, B2     | T4                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | I                          | I                          | X                          | X              | X                 | T2                           | T1                  |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 026            | Café        |   | 56102                  | 5610         | 561          | 56           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | I                                | T2, B2                          | T2, B2          | T2, B2         | T2, B2     | T4         | X                          | X   | X   | X   | I                            | I                         | T1                         | X                          | X                          | X              | T2                | T1                           |                     |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |
| 027            | Pusat Jajan |   | 56290                  | 5629         | 562          | 56           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X              | X                 | T2                               | I                               | T2, B2          | T2, B2         | T2, B2     | T2, B2     | T4                         | T4  | T4  | T4  | X                            | I                         | I                          | I                          | T1                         | X              | X                 | T2                           | T1                  |                     |              |      |                                 |                               |                                |                  |

| Zona           |                 |                        | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Pertanian         |     |     |     | Zona Perikanan      | Zona Pertambangan              | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Perumahan |            |            | Zona Sarana Pelayanan Umum |        |                 |                            | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa  |                            |                | Zona Peruntukan Lainnya |                     | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |              |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori        | Kegiatan               |              |              |              |              | Zona Perkebunan Rakyat |     |     |     | Perikanan Budi daya | Peruntukan Pertambangan Batuan |                                  |                                 | Tanaman Pangan | Perkebunan | Peternakan | PTL                        | KPI    | Zona Pariwisata | Perumahan Kepadatan Tinggi |                              | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan     | SPU Skala Kelurahan |                   |                              | SPU Skala RW | RTNH | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Zona Perkantoran | Instalasi Pengolahan Air Limbah | Pergudangan |
|                |                 |                        |              |              |              |              | KR                     | P-1 | P-3 | P-4 |                     |                                |                                  |                                 |                |            |            |                            |        |                 |                            |                              |                            |                            |                |                         |                     |                   |                              |              |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 028            |                 | Bakery                 | 56109        | 5629         | 562          | 56           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | T2, B2         | T2, B2     | T2, B2     | T4                         | X      | X               | X                          | X                            | I                          | I                          | T1             | X                       | X                   | X                 | T2                           | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 029            |                 | Catering/Jasa Boga     | 56210        | 5621         | 562          | 56           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | T2                              | X              | B2         | B2         | B2                         | X      | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | I                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 030            | Jasa Penginapan | Hotel                  | 55900        | 5590         | 559          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | X              | X          | X          | B2, B4                     | X      | X               | X                          | X                            | I                          | I                          | X              | X                       | X                   | X                 | T2                           | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 031            |                 | Losmen/Wisma           | 55900        | 5590         | 559          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | B2         | B2         | B2                         | B2, B4 | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | T2                      | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 032            |                 | Cottage                | 55199        | 5519         | 551          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 033            |                 | Home Stay              | 55199        | 5519         | 551          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | B2         | B2         | B2                         | X      | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | T2                      | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 034            |                 | Resort - Villa         | 55199        | 5519         | 551          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 035            |                 | Bioskop                | 59140        | 5914         | 591          | 59           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 036            | Jasa Hiburan    | Permainan Ketangkasan  | 93293        | 9329         | 932          | 93           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | X              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | I                          | T2                         | T2             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 037            |                 | Game Center            | 93293        | 9329         | 932          | 93           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | T2                         | T2                         | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 038            |                 | Kolam Pancing          | 93233        | 9323         | 932          | 93           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 039            |                 | Teater Terbuka         | 90009        | 9000         | 900          | 90           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | T2     | X               | X                          | X                            | X                          | B4                         | B4             | X                       | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 040            |                 | Taman Hiburan          | 90009        | 9000         | 900          | 90           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | B3, B4 | X               | X                          | X                            | X                          | T3                         | B4             | B4                      | X                   | X                 | X                            | X            | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 041            |                 | Taman Perkemahan       | 55192        | 5519         | 551          | 55           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | T3             | X          | X          | X                          | X      | X               | X                          | X                            | X                          | X                          | X              | X                       | X                   | X                 | X                            | X            |      |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |
| 042            |                 | Biro Perjalanan Wisata | 79120        | 7912         | 791          | 79           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | I              | X          | X          | X                          | B3, B4 | X               | X                          | X                            | X                          | I                          | I              | I                       | X                   | X                 | X                            | B4           | X    |                                 |                               |                                |                  |                                 |             |

| Zona           |  |                             | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Pertanian         |     |     |     | Zona Perikanan      | Zona Pertambangan              | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan |       |       | Zona Sarana Pelayanan Umum |       |                            |                            | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa  |                |                     | Zona Perkantoran | Zona Peruntukan Lainnya |              | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
|----------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|
| Nomor Kegiatan | Kategori                               | Kegiatan                    |              |              |              |              | Zona Perkebunan Rakyat |     |     |     | Perikanan Budi daya | Peruntukan Pertambangan Batuan |                                  |                                 |                 | IK-2           | MBT   | PTL   | KPI                        | W     | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang |                              | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan |                  | SPU Skala Kelurahan     | SPU Skala RW |                   |                              | RTNH | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | PL-4 | PL-6 | TR | HK |
|                |  |                             |              |              |              |              | KR                     | P-1 | P-3 | P-4 |                     |                                |                                  |                                 |                 |                |       |       |                            |       |                            |                            |                              |                            |                |                     |                  |                         |              |                   |                              |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 043            | Jasa Lembaga Keuangan                  | Bank                        |              |              | 641          | 64           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | B1                               | X                               | X               | X              | B3,B4 | X     | X                          | X     | X                          | X                          | I                            | I                          | B4             | X                   | X                | X                       | X            | X                 |                              |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 044            |  | Koperasi                    |              | 6414         | 641          | 64           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | I                                | B1                              | B2              | B2             | B2    | B3,B4 | B3,B4                      | B3,B4 | B3,B4                      | X                          | I                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | B4           | B4                |                              |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 045            |  | Money Charger               | 66126        | 6612         | 661          | 66           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | B1                              | X               | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | X            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 046            |  | ATM                         | 64910        | 6491         | 649          | 64           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | I               | B2             | B2    | B2    | B3,B4                      | B3,B4 | B3,B4                      | B3,B4                      | X                            | I                          | I              | I                   | T2               | X                       | X            | I                 | T3                           |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 047            |  | Pegadaian                   | 64921        | 6492         | 649          | 64           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | B1              | X              | X     | X     | B2,B4                      | B2,B4 | X                          | X                          | X                            | X                          | I              | I                   | B4               | X                       | X            | X                 | X                            | X    |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 048            |  | Asuransi                    |              |              | 651          | 65           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | I                               | B1              | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | X            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 049            |  | Sewa Guna Usaha (Leasing)   | 64910        | 6491         | 649          | 64           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | X            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 050            |  | Jasa Pos dan Telekomunikasi | Kantor Pos   |              | 5310         | 531          | 53                     | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | X              | X     | I     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | X                   | I                | X                       | I            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 051            | Ekspedisi/Jasa Pengiriman              |                             |              | 5310         | 531          | 53           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | B1, B2                           | B1                              | X               | X              | X     | I     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | I            | I                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 052            | Cargo                                  |                             | 52240        | 5224         | 522          | 52           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | X                          | I              | X                   | X                | X                       | I            | I                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 053            | Jasa IT                                |                             |              | 6192         | 619          | 61           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | T2              | T2             | T2    | T4    | T4                         | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | B4                  | X                | X                       | X            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 054            | Warung Internet                        |                             | 61929        | 6192         | 619          | 61           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | T3                              | T2              | T2             | T2    | T4    | T4                         | X     | X                          | X                          | X                            | I                          | I              | I                   | X                | X                       | X            | X                 | X                            | T1   |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 055            | Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Barang | Bengkel Mobil               | 45201        | 4520         | 452          | 45           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | B1                               | B1, B4                          | X               | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | B1                           | B1                         | B1             | X                   | X                | X                       | B1, B4       | X                 |                              |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 056            |  | Salon dan Cuci Mobil        | 45202        | 4520         | 452          | 45           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | X                               | X               | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | B1                           | B1                         | B1             | X                   | X                | X                       | X            | X                 | X                            |      |                                 |                               |                                |      |      |    |    |
| 057            |  | Bengkel Sepeda Motor        | 45407        | 4540         | 454          | 45           | X                      | X   | X   | X   | X                   | X                              | X                                | B1                              | B1,             | X              | X     | X     | X                          | X     | X                          | X                          | X                            | B1                         | B1             | B1                  | X                | X                       | X            | X                 | X                            | X    |                                 |                               |                                |      |      |    |    |







| Zona           |                     |                                    | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perkebunan Rakyat | Zona Pertanian |     |     | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan |                    |                                | Zona Sarana Pelayanan Umum |     |     |       | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |       |       | Zona Peruntukan Lainnya |                                 | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |                               |                                |                  |
|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|-----|-----|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|-----|-------|------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nomor Kegiatan | Kategori            | Kegiatan                           |              |              |              |              |                        | KR             | P-1 | P-3 |                |                   |                                  |                                 |                 | P-4            | Perikanan Budidaya | Peruntukan Pertambangan Batuan | R-2                        | R-3 | R-4 | SPU-1 |                              | SPU-2                     | SPU-3 | SPU-4 | RTNH                    | Perdagangan dan Jasa Skala Kota |                   |                              | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | Zona Perkantoran |
|                |                     |                                    |              |              |              |              |                        |                |     |     | IK-2           | MBT               |                                  |                                 |                 |                |                    |                                |                            |     |     |       |                              |                           |       |       |                         |                                 |                   |                              |                               |                                |                  |
| 100            |                     | SD/MI                              |              |              | 851          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | I   | T2  | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            | T2                            |                                |                  |
| 101            |                     | SLTP/MTS                           |              |              | 852          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | T2  | T2  | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 102            |                     | SMU/MA/SMK                         |              |              | 852          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | T2  | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 103            |                     | Sekolah Terpadu                    |              |              | 852          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | X   | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 104            |                     | Pesantren                          | 85499        | 8549         | 854          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | T2  | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 105            |                     | Sekolah Tinggi Agama               |              |              | 853          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | I                              | X                          | X   | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 106            |                     | Perguruan Tinggi atau Akademi      |              |              | 853          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | I                              | X                          | X   | X   | X     | T2                           | T2                        | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 107            |                     | Pendidikan Non Formal              | 85499        | 8549         | 854          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | T4, B2          | T4, B2         | T4, B2             | I                              | I                          | I   | T2  | X     | T2                           | T2                        | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 108            | Fasilitas Kesehatan | Rumah Sakit                        |              | 8610         | 861          | 86           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | I                              | X                          | X   | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 109            |                     | Rumah Sakit Bersalin               |              | 8610         | 861          | 86           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | I                              | X                          | X   | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 110            |                     | Puskesmas                          | 86102        | 8610         | 861          | 86           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | X                              | I                          | X   | X   | X     | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            |                               |                                |                  |
| 111            |                     | Puskesmas Pembantu                 | 86102        | 8610         | 861          | 86           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | X                               | X               | X              | X                  | X                              | X                          | I   | I   | T2    | X                            | X                         | X     | X     | X                       | X                               | X                 | X                            | X                             |                                |                  |
| 112            |                     | Balai Pengobatan/Klinik/Poliklinik | 86104        | 8610         | 861          | 86           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                 | X                                | B2                              | I               | T4, B2         | T4, B2             | T4, B2                         | I                          | I   | I   | I     | X                            | T4                        | T4    | T4    | B4                      | X                               | X                 | I                            | B4                            |                                |                  |



| Zona           |                         |                                      | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit | Zona Perkebunan Rakyat | Zona Pertanian |     |     | Zona Perikanan | Zona Pertambangan  | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Perumahan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan                 |       |     | Zona Sarana Pelayanan Umum |     |     |     | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |       |       | Zona Perkantoran | Zona Peruntukan Lainnya |      | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |     |     |     |    |      |      |    |    |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|-----|-----|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|---------------------------|-------|-------|------------------|-------------------------|------|-------------------|------------------------------|-----|-----|-----|----|------|------|----|----|
| Nomor Kegiatan | Kategori                | Kegiatan                             |              |              |              |              |                        | KR             | P-1 | P-3 | P-4            | Perikanan Budidaya |                                  |                                 |                 | Peruntukan Pertambangan Batuan | PTL   | KPI | W                          | R-2 | R-3 | R-4 |                              | SPU-1                     | SPU-2 | SPU-3 |                  | SPU-4                   | RTNH |                   |                              | K-1 | K-2 | K-3 | KT | PL-4 | PL-6 | TR | HK |
|                |                         |                                      |              |              |              |              |                        |                |     |     |                |                    |                                  |                                 |                 |                                |       |     |                            |     |     |     |                              |                           |       |       |                  |                         |      |                   |                              |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 128            | Fasilitas Sosial Budaya | Gedung Pertemuan Lingkungan          | 88901        | 8890         | 889          | 88           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | B2              | B2                             | B2    | X   | T3                         | I   | I   | X   | X                            | T2                        | T2    | B4    | X                | X                       | X    | X                 |                              |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 129            |                         | Gedung Pertemuan Kecamatan           | 88901        | 8890         | 889          | 88           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | X               | X                              | X     | X   | X                          | I   | I   | I   | X                            | X                         | T2    | X     | B4               | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 130            |                         | Gedung Serba Guna Skala Kota         | 88901        | 8890         | 889          | 88           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | T3                               | X                               | X               | X                              | I     | X   | X                          | X   | X   | X   | X                            | I                         | T2    | X     | X                | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 131            |                         | Balai Pertemuan dan Pameran          | 90006        | 9000         | 900          | 90           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | I                                | I                               | X               | X                              | X     | I   | B3                         | B3  | X   | X   | X                            | I                         | T2    | X     | B4               | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 132            |                         | Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakat | 94990        | 9499         | 949          | 94           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | T3                               | B2                              | B2              | B2                             | B3,B4 | X   | B3                         | B3  | X   | X   | X                            | T2                        | T2    | T2    | X                | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 133            |                         | Studio Keterampilan                  | 85500        | 8550         | 855          | 85           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | T3                               | X                               | X               | X                              | B3,B4 | X   | B3                         | B3  | X   | X   | X                            | T2                        | T2    | X     | X                | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 134            |                         | Pusat Pengembangan Kebudayaan        | 90006        | 9000         | 900          | 90           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | I                                | X                               | X               | X                              | I     | X   | X                          | X   | X   | X   | X                            | T2                        | T2    | X     | B4               | X                       | X    | X                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 135            | Fasilitas Transportasi  | Terminal Tipe B                      | 52211        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | X               | X                              | X     | X   | X                          | X   | X   | X   | X                            | X                         | X     | X     | X                | X                       | X    | I                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 136            |                         | Terminal Tipe C dan transit          | 52211        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | X               | X                              | X     | X   | X                          | X   | X   | X   | X                            | T4,B1                     | T4,B1 | X     | X                | X                       | X    | X                 | I                            | X   |     |     |    |      |      |    |    |
| 137            |                         | Lapangan Parkir                      | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | T4             | T4                 | T3                               | I                               | T3              | X                              | T3    | T3  | B4                         | B4  | B4  | B4  | T4                           | I                         | I     | I     | T3               | T3                      | I    | I                 | T3                           |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 138            |                         | Gedung Parkir                        | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | X               | X                              | X     | X   | T4                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | I     | T2    | B1               | X                       | T3   | I                 | X                            |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 139            |                         | Halte                                | 52219        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | T4                 | T3                               | T2                              | T2              | T2                             | T3    | T3  | T2                         | X   | X   | X   | X                            | I                         | I     | T2    | T2               | X                       | T3   | I                 | T3                           |     |     |     |    |      |      |    |    |
| 140            |                         | Pool Bus                             | 52215        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | T3,B2           | X                              | X     | X   | T4,B1,B4                   | X   | X   | X   | X                            | B1                        | X     | X     | X                | X                       | X    | X                 | I                            | X   |     |     |    |      |      |    |    |
| 141            |                         | Pool Angkutan Kota                   | 52215        | 5221         | 522          | 52           | X                      | X              | X   | X   | X              | X                  | X                                | X                               | X               | X                              | X     | X   | T4,B                       | X   | X   | X   | X                            | B1                        | B1    | X     | X                | X                       | X    | X                 | I                            | X   |     |     |    |      |      |    |    |









| Nomor Kegiatan | Kategori | Kegiatan                   | Zona         |              |              |              | Zona Perkebunan Rakyat | Zona Pertanian |            |            | Zona Perikanan | Zona Pertambangan | Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Zona Pariwisata | Zona Perumahan      |                                |                            | Zona Sarana Pelayanan Umum |                            |                |                     | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |              |                                 | Zona Peruntukan Lainnya       |                                | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |                  |
|----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
|                |          |                            | KBLI 5 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 3 Digit | KBLI 2 Digit |                        | Tanaman Pangan | Perkebunan | Peternakan |                |                   |                                  |                                  |                 | Perikanan Budi daya | Peruntukan Pertambangan Batuan | Perumahan Kepadatan Tinggi | Perumahan Kepadatan Sedang | Perumahan Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan |                              | SPU Skala Kelurahan       | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perdagangan dan Jasa Skala SWP |                   |                              | Zona Perkantoran |
|                |          |                            |              |              |              |              | KR                     | P-1            | P-3        | P-4        | IK-2           | MBT               | PTL                              | KPI                              | W               | R-2                 | R-3                            | R-4                        | SPU-1                      | SPU-2                      | SPU-3          | SPU-4               | RTNH                         | K-1                       | K-2          | K-3                             | KT                            | PL-4                           | PL-6              | TR                           | HK               |
| 202            |          | TPU (Taman Pemakaman Umum) | 96910        | 9691         | 969          | 96           | B4                     | B4             | B4         | B4         | X              | X                 | X                                | X                                | T2              | X                   | X                              | X                          | I                          | X                          | X              | X                   | X                            | X                         | X            | X                               | X                             | X                              | X                 | X                            | X                |
| 203            |          | Sempadan                   | 81300        | 8130         | 813          | 81           | X                      | X              | X          | X          | X              | X                 | X                                | X                                | X               | X                   | X                              | X                          | I                          | X                          | X              | X                   | X                            | X                         | X            | X                               | X                             | X                              | X                 | X                            | X                |
| 204            |          | Pekarangan                 | 81300        | 8130         | 813          | 81           | X                      | X              | X          | X          | X              | X                 | X                                | I                                | I               | I                   | I                              | I                          | I                          | I                          | I              | I                   | X                            | I                         | I            | I                               | I                             | X                              | I                 | I                            | I                |

**I** Diizinkan

**Terbatas :**

**T1** Pembatasan untuk pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzone maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan

**T2** Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi

**T3** Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

**T4** Pembatasan luasan kavling suatu kegiatan di dalam zona

**Beryarat**

**t**

**B1** Kegiatan yang bersyarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas

**B2** Kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan parkir sesuai standar

**B3** Kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**B4** Kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah

**X** Tidak diizinkan

WALIKOTA BIMA,

TTD  
MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA  
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| Zona                             | Sub Zona                       | Kode  | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | KDH Minimal (%) | Luas Kavling Minimum (m2) |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Zona Perlindungan Setempat       | Perlindungan Setempat          | PS    | 10               | 0,2          | 80              |                           |
| Zona Ruang Terbuka Hijau         | Rimba Kota                     | RTH-1 | 5                | 0.05         | 85              |                           |
|                                  | Taman Kota                     | RTH-2 | 5                | 0.05         | 85              |                           |
|                                  | Taman Kecamatan                | RTH-3 | 5                | 0,05         | 85              |                           |
|                                  | Taman Kelurahan                | RTH-4 | 5                | 0,05         | 85              |                           |
|                                  | Pemukaman                      | RTH-7 | 5                | 0.05         | 80              |                           |
|                                  | Jalur Hijau                    | RTH-8 | 10               | 0,2          | 80              |                           |
| Zona Perkebunan Rakyat           | Perkebunan Rakyat              | KR    | 10               | 0.10         | 90              |                           |
| Zona Pertanian                   | Tanaman Pangan                 | P-1   | 10               | 0,10         | 90              |                           |
|                                  | Perkebunan                     | P-3   | 10               | 0,10         | 90              |                           |
|                                  | Peternakan                     | P-4   | 10               | 0,10         | 90              |                           |
| Zona Perikanan                   | Perikanan Budi Daya            | IK-2  | 20               | 0.20         | 20              |                           |
| Zona Pertambangan                | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT   | 20               | 0.20         | 20              |                           |
| Zona Pembangkitan Tenaga listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik    | PTL   | 20               | 0,20         | 20              |                           |
| Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri    | KPI   | 60               | 1.80         | 15              |                           |

| Zona                         | Sub Zona                               | Kode  | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | KDH Minimal (%) | Luas Kavling Minimum (m2) |
|------------------------------|--|-------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Zona Pariwisata              | Pariwisata                             | W     | 50               | 1.50         | 30              |                           |
| Zona Perumahan               | Perumahan Kepadatan Tinggi             | R-2   | 80               | 2.40         | 10              | 60                        |
|                              | Perumahan Kepadatan Sedang             | R-3   | 60               | 1,6          | 15              | 110                       |
|                              | Perumahan Kepadatan Rendah             | R-4   | 50               | 1.00         | 20              | 160                       |
| Zona Sarana Pelayanan Umum   | SPU Skala Kota                         | SPU-1 | 60               | 2.40         | 20              |                           |
|                              | SPU Skala Kecamatan                    | SPU-2 | 60               | 1.80         | 15              |                           |
|                              | SPU Skala Kelurahan                    | SPU-3 | 60               | 1.20         | 15              |                           |
|                              | SPU Skala RW                           | SPU-4 | 60               | 1,20         | 15              |                           |
| Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau                | RTNH  | 20               | 0,20         | 20              |                           |
| Zona Perdagangan dan Jasa    | Perdagangan dan Jasa Skala Kota        | K-1   | 60               | 3.00         | 10              |                           |
|                              | Perdagangan dan Jasa Skala WP          | K-2   | 60               | 2.40         | 10              |                           |
|                              | Perdagangan dan Jasa Skala SWP         | K-3   | 60               | 1.80         | 15              |                           |
| Zona Perkantoran             | Perkantoran                            | KT    | 60               | 1.80         | 20              |                           |
| Zona Peruntukkan Lainnya     | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | PL-4  | 20               | 0,20         | 20              |                           |
|                              | Pergudangan                            | PL-6  | 60               | 0,20         | 20              |                           |
| Zona Transportasi            | Transportasi                           | TR    | 40               | 1.20         | 20              |                           |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan                | HK    | 60               | 1.80         | 20              |                           |

WALIKOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA  
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

| Zona                       | Sub Zona              | Kode  | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB) | Jarak Bebas Samping (JBS) | Jarak Bebas Belakang (JBB) | Konstruksi desain bangunan   |
|----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS    | 1 lantai = 4 meter                | -                                     | -                         | -                          | -  |
| Zona Ruang Terbuka Hijau   | Rimba Kota            | RTH-1 | 1 lantai = 4 meter                | -                                     | -                         | -                          | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |
|                            | Taman Kota            | RTH-2 | 1 lantai = 4 meter                | -                                     | -                         | -                          | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |
|                            | Taman Kecamatan       | RTH-3 | 1 lantai = 4 meter                | -                                     | -                         | -                          | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |

| Zona                   | Sub Zona            | Kode  | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)                         | Jarak Bebas Samping (JBS)      | Jarak Bebas Belakang (JBB)     | Konstruksi desain bangunan   |
|------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                        | Taman Kelurahan     | RTH-4 | 1 lantai = 4 meter                | -   | -                              | -                              | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |
|                        | Pemukaman           | RTH-7 | 1 lantai = 4 meter                | -   | -                              | -                              | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |
|                        | Jalur Hijau         | RTH-8 | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m untuk sempadan sungai yang dibatasi jalan umum | -                              | -                              | struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan hijau ramah lingkungan |
| Zona Perkebunan Rakyat | Perkebunan Rakyat   | KR    | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 20 m dari batas persil | Minimal 20 m dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku                                    |
| Zona Pertanian         | Tanaman Pangan      | P-1   | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 20 m dari batas persil | Minimal 20 m dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku                                    |
|                        | Perkebunan          | P-3   | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 20 m dari batas persil | Minimal 20 m dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku                                    |
|                        | Peternakan          | P-4   | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 20 m dari batas persil | Minimal 20 m dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku                                    |
| Zona Perikanan         | Perikanan Budi Daya | IK-2  | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 5 m dari batas persil  | Minimal 5 m dari batas persil  | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku                                    |

| Zona                             | Sub Zona                       | Kode              | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)  | Jarak Bebas Samping (JBS)  | Jarak Bebas Belakang (JBB)  | Konstruksi desain bangunan                              |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Zona Pertambangan                | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT               | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m   | Minimal 5 m dari batas persil  | Minimal 5 m dari batas persil   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik    | PTL               | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m   | Minimal 5 m dari batas persil  | Minimal 5 m dari batas persil   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri    | KPI               | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m   | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak terjauh minimum 4 meter dari batas persil       | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Pariwisata                  | Pariwisata                     | W                 | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan jalan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan lingkungan | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak terjauh minimum 4 meter dari batas persil       | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Perumahan                   | Perumahan Kepadatan Tinggi     | R-2               | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan | Rumah tunggal  | Rumah tunggal/kopel/deret :   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                                  |                                |                   |                                   |  | • Kavling besar: 3 m   | • Kavling besar: 3 m  |   |
|                                  |                                |                   |                                   |  | • Kavling sedang: 2 m  | • Kavling sedang: 2 m   |   |
|                                  |                                |                   |                                   |  | Rumah kopel diberlakukan satu sisi   |   |   |
|                                  | Rumah deret tidak diberlakukan | dari batas persil |                                   |  |  |   |   |
|                                  | Perumahan Kepadatan Sedang     | R-3               | 2 lantai = 8 meter                | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan | Rumah tunggal/kopel  | Rumah tunggal/kopel/deret :   |   |
| • Kavling besar: 3 m             |                                |                   |                                   |  | • Kavling besar: 3 m   |   |   |
| • Kavling sedang: 2 m            |                                |                   |                                   |  | • Kavling sedang: 2 m  |   |   |

| Zona                           | Sub Zona                   | Kode  | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)  | Jarak Bebas Samping (JBS)  | Jarak Bebas Belakang (JBB)  | Konstruksi desain bangunan                              |
|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---|---|
|                                |                            |       |                                   |  | Rumah kopel diberlakukan satu sisi   | dari batas persil   |   |
|                                |                            |       |                                   |  | Rumah deret tidak diberlakukan   |   |   |
|                                | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4   | 2 lantai = 8 meter                | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan       | Rumah tunggal/kopel  | Rumah tunggal/kopel/deret :   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                                |                            |       |                                   |  | • Kavling besar: 3 m   | • Kavling besar: 3 m  |   |
|                                |                            |       |                                   |  | • Kavling sedang: 2 m  | • Kavling sedang: 2 m   |   |
| • Kavling kecil: 1 m           | • Kavling kecil: 1 m       |       |                                   |  |  |   |   |
| Rumah deret tidak diberlakukan |                            |       |                                   |  |  |   |   |
| Zona Sarana Pelayanan Umum     | SPU Skala Kota             | SPU-1 | 4 lantai = 16 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan jalan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 meter dari batas persil | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 5 meter dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                                | SPU Skala Kecamatan        | SPU-2 | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan jalan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan jalan lingkungan | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                                | SPU Skala Kelurahan        | SPU-3 | 2 lantai = 8 meter                | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan jalan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan lingkungan       | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak terjauh minimum 3 meter dari batas persil       | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 3 meter dari batas persil | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                                | SPU Skala RW               | SPU-4 | 2 lantai = 8 meter                | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor dan 1/2 Rumija untuk  | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas   | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh                                   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |

| Zona                         | Sub Zona                        | Kode | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)   | Jarak Bebas Samping (JBS)                                 | Jarak Bebas Belakang (JBB)                            | Konstruksi desain bangunan                              |
|------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|---|---|---|---|
|                              |                                 |      |                                   | jalan lokal dan lingkungan  | terjauh minimum 3 meter dari batas persil                 | minimum 3 meter dari batas persil                     |   |
| Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau         | RTNH | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | Minimal 5 m dari batas persil                             | Minimal 5 m dari batas persil                         | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Perdagangan dan Jasa    | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1  | 5 lantai =20 meter                | 1/2 Rumija+1 m  | minimum 3 (tiga) meter                                    | Perdagangan dan jasa tunggal/ kopel/deret minimum 3 m | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                              | Perdagangan dan Jasa Skala WP   | K-2  | 4 lantai = 16 meter               | 1/2 Rumija+1 m  | Perdagangan & jasa tunggal/kopel (diberlakukan satu sisi) | Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret :              | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                              |                                 |      |                                   |   | • Kavling besar: 3 m                                      | • Kavling besar: 3 m                                  |   |
|                              |                                 |      |                                   |   | • Kavling sedang: 2 m                                     | • Kavling sedang: 2 m                                 |   |
|                              |                                 |      |                                   |   | Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan               | dari batas persil                                     |   |
|                              | Perdagangan dan Jasa Skala SWP  | K-3  | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan primer dan kolektor sekunder dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder | Perdagangan & jasa tunggal/kopel (diberlakukan satu sisi) | Perdagangan & jasa tunggal/kopel/deret :              | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| • Kavling besar: 3 m         |                                 |      |                                   |   | • Kavling besar: 3 m                                      |   |   |
| • Kavling sedang: 2 m        |                                 |      |                                   |   | • Kavling sedang: 2 m                                     |   |   |
|                              |                                 |      |                                   | Perdagangan & jasa deret tidak diberlakukan   | dari batas persil   |   |   |
| Zona Perkantoran             | Perkantoran                     | KT   | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija + 1 m  | Perkantoran:  | Perkantoran:  | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
|                              |                                 |      |                                   |   | • Lantai 1 : minimum                                      | • Lantai 1 : minimum                                  |   |

| Zona                     | Sub Zona                               | Kode | Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum | Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB)  | Jarak Bebas Samping (JBS)   | Jarak Bebas Belakang (JBB)  | Konstruksi desain bangunan                              |
|--------------------------|--|------|-----------------------------------|--|---|---|---|
|                          |  |      |                                   |  | 2 m   | 2 m   |   |
|                          |  |      |                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kenaikan 1 lantai ditambah 1 m</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kenaikan 1 lantai ditambah 2 m</li> </ul>                               |   |
|                          |  |      |                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sampai mencapai jarak bebas terjauh : minimum 4 m dari batas persil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sampai mencapai jarak bebas terjauh : minimum 4 m dari batas persil</li> </ul> |   |
| Zona Peruntukkan Lainnya | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | PL-4 | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m   | Minimal 5 m dari batas persil   | Minimal 5 m dari batas persil   |   |
|                          | Pergudangan                            | PL-6 | 1 lantai = 4 meter                | 1/2 Rumija+1 m   | Minimal 5 m dari batas persil   | Minimal 5 m dari batas persil   | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Zona Transportasi        | Transportasi                           | TR   | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m   | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak terjauh minimum 4 meter dari batas persil                          | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil                     | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |
| Pertahanan dan Keamanan  | Pertahanan dan Keamanan                | HK   | 3 lantai = 12 meter               | 1/2 Rumija+1 m untuk jalan arteri dan jalan kolektor dan 1/2 Rumija untuk jalan lokal dan lingkungan | 2 (dua) meter + 1 (satu) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter                                      | 2 (dua) meter + 2 (dua) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 meter dari batas persil                     | konstruksi bangunan tahan gempa sesuai SNI yang berlaku |

WALIKOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN MPUNDA  
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| Zona                       | Sub Zona              | Kode  | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|----------------------------|-----------------------|-------|---|
| Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS    | tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;  |
| Zona Ruang Terbuka Hijau   | Rimba Kota            | RTH-1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen), aksesibilitas untuk difabel. saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dan jalur pedestrian; dan</li> <li>b. faslitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran</li> </ul>   |
|                            | Taman Kota            | RTH-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</li> <li>b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan</li> <li>c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang</li> </ul> |

| Zona | Sub Zona        | Kode  | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|------|-----------------|-------|--|
|      | Taman Kecamatan | RTH-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</li> <li>b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan</li> <li>c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang</li> </ul>   |
|      | Taman Kelurahan | RTH-4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</li> <li>b. prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen , aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan</li> <li>c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul> |
|      | Pemakaman       | RTH-7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;</li> <li>b. prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan</li> <li>c. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang</li> </ul>   |
|      | Jalur Hijau     | RTH-8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalur inspeksi lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; dan</li> <li>b. Perluasan pengembangan tanggul sungai</li> </ul>  |

| Zona                   | Sub Zona          | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|------------------------|-------------------|------|---|
| Zona Perkebunan Rakyat | Perkebunan Rakyat | KR   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;</li> <li>b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;</li> <li>c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan</li> <li>e. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian.</li> </ul> |
| Zona Pertanian         | Tanaman Pangan    | P-1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;</li> <li>b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;</li> <li>c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;</li> <li>e. Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian</li> </ul>               |
|                        | Perkebunan        | P-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;</li> <li>b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;</li> <li>c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter; dan</li> <li>e. Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan pertanian</li> </ul>          |
|                        | Peternakan        | P-4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki sesuai ketentuan;</li> <li>b. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;</li> <li>c. tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>d. Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter;</li> <li>e. Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen dan penyimpanan pakan ternak</li> </ul>                    |

| Zona                             | Sub Zona                       | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|----------------------------------|--------------------------------|------|---|
| Zona Perikanan                   | Perikanan Budidaya             | IK-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, dan rimba kota;</li> <li>b. hidran umum; dan</li> <li>c. jaringan drainase untuk air dapat masuk dan keluar ke lahan kolam ikan.</li> </ul>   |
| Zona Pertambangan                | Peruntukan Pertambangan Batuan | MBT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai;</li> <li>b. hidran halaman sesuai dengan standar ketentuan; dan</li> <li>c. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>  |
| Zona Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik    | PTL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan</li> </ul> |

| Zona                             | Sub Zona                    | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|----------------------------------|-----------------------------|------|--|
| Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri memiliki jalur 2 (dua) arah dan, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;</li> <li>f. tersedia jaringan drainase, sarana penampungan sampah dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>g. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>h. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>i. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan industri;</li> <li>j. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>k. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.</li> </ul> |
| Zona Pariwisata                  | Pariwisata                  | W    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan dan taman lingkungan;</li> <li>c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</li> <li>d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>g. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</li> </ul>   |

| Zona           | Sub Zona                   | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|----------------|----------------------------|------|--|
| Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;</li> <li>f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</li> <li>g. dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan</li> <li>h. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota</li> </ul> |
|                | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;</li> <li>f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</li> <li>g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota</li> </ul>   |

| Zona                       | Sub Zona                   | Kode  | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|----------------------------|----------------------------|-------|--|
|                            | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>d. lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya;</li> <li>f. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</li> <li>g. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.</li> </ul>  |
| Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota             | SPU-1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman taman kelurahan dan taman distrik;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;</li> <li>h. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</li> </ul> |

| Zona | Sub Zona            | Kode  | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|------|---------------------|-------|---|
|      | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman taman lingkungan;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>g. penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan;</li> <li>h. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>i. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</li> </ul> |
|      | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman taman lingkungan;</li> <li>c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat</li> </ul>  |

| Zona                         | Sub Zona                        | Kode  | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|------------------------------|---------------------------------|-------|--|
|                              | SPU Skala RW                    | SPU-4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan;</li> <li>c. hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri;</li> <li>g. penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat</li> </ul>   |
| Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Ruang Terbuka Non Hijau         | RTNH  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>c. Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar dan kebutuhan.</li> <li>d. penyediaan akses bagi penyandang cacat.</li> </ul>   |
| Zona Perdagangan dan Jasa    | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> <li>g. penyediaan akses bagi penyandang cacat</li> </ul> |

| Zona             | Sub Zona                       | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|------------------|--------------------------------|------|---|
|                  | Perdagangan dan Jasa Skala WP  | K-2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan</li> <li>g. penyediaan akses bagi penyandang cacat</li> </ul>                      |
|                  | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan</li> <li>g. penyediaan akses bagi penyandang cacat</li> </ul>   |
| Zona Perkantoran | Perkantoran                    | KT   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li> <li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> <li>c. bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>d. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>e. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>f. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan</li> </ul> |

| Zona                         | Sub Zona                               | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum  |
|------------------------------|--|------|---|
|                              |  |      | g. penyediaan akses bagi penyandang cacat.  |
| Zona Peruntukkan lainnya     | Instalasi Pengolahan Air Limbah (ipal) | PL-4 | a. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<br>b. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan  |
|                              | Pergudangan                            | PL-6 | a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;<br>b. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<br>c. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan  |
| Zona Transportasi            | Transportasi                           | TR   | a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;<br>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;<br>c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;<br>d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;<br>e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;<br>f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<br>g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai dtandar ketentuan; dan<br>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan                | HK   | a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;<br>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;<br>c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;<br>d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;<br>e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan  |

| Zona | Sub Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimum   |
|------|----------|------|--|
|      |          |      | kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;<br>f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<br>g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;<br>h. penyediaan akses bagi penyandang cacat. |

WALIKOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD LUTFI

